

# HEWAN DALAM AL-QUR'AN

*(Studi Analisa Penafsiran Thanthawi Jawhari Mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsir al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm)*

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar S.Ag Sarjana al-Qur'an dan Tafsir*



Oleh

Muhammad Nurul Udma

NIM: 181410766

**PROGRAM STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS USHULUDDIN**

**INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN**

**JAKARTA, 1444 H / 2022 M**

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurul Udma  
Nomor Induk Mahasiswa : 181410766  
Jurusan / Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas / Program : Ushuluddin  
Judul Skripsi : HEWAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisa Penafsiran Thanthawi Jawhari mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*).

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari hasil karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku dilingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 8 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp is shown. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPULUH RIBU RUPIAH' and '23 METEPA TEMPE'. The serial number '4068AAJX014 11693' is visible at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Muhammad Nurul Udma

# LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul

**“HEWAN DALAM AL-QUR’AN”**

(Studi Analisa Penafsiran Thanthawi Jawhari mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*).

Di ajukan kepada Fakultas Ushuluddin untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag).

Ditulis oleh:

Muhammad Nurul Udma

NIM: 181410766

Telah selesai melakukan bimbingan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta dan telah layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 8 agustus 2022

Pembimbing



Farit Afrizal, M.A.

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## HEWAN DALAM AL-QUR'AN

(Studi Analisa Penafsiran Thanthawi Jawhari mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*).

Ditulis oleh,

Nama : Muhammad Nurul Udma



Nomor Induk Mahasiswa : 181410766

Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas/Program : Ushuluddin

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal

### TIM PENGUJI

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Farit Afrizal, M.A.	Pembimbing	
2.	Dr. Andi Rahman, M.A.	Penguji 1	
3.	Amiril Ahmad, M.A.	Penguji 2	

Jakarta, 11 September 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta.



Dr. Andi Rahman, M.A.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi yang digunakan dalam penulisan arab-latin mengacu pada pedoman transliterasi yang digunakan dalam program studi ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta. Pedoman transliterasi terdapat dalam tabel dibawah ini:

Huruf	Abjad	Huruf	Abjad	Huruf	Abjad
ا	a				
ب	b	ز	z	ف	f
ت	t	س	s	ق	q
ث	th	ش	sh	ك	k
ج	j	ص	ṣ	ل	l
ح	ḥ	ض	ḍ	م	m
خ	kh	ط	ṭ	ن	n
د	d	ظ	ẓ	ه	h
ذ	dh	ع	‘	و	w
ر	r	غ	gh	ي	y

## MOTTO

*Bismillāh*

لَا أَقْعُدُ الْجُنَيْنَ عَنِ الْهَيْجَاءِ # وَلَوْ تَوَالَتْ زُمَرَ الْأَعْدَاءِ

**“Maju terus pantang menyerah walau halang rintang  
membentang sejauh dan seluas mata memandang”**

(Abu Abdulloh Muhammad Jamaluddin bin Malik)

**“Yakin bahwa *Rahmān dan Rahīm* Allah pasti datang”**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta shukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, zat pencipta langit dan bumi serta segala isinya serta zat yang menciptakan al-Qur'an sebagai pedoman bagi keselamatan manusia, atas segala ni'mat, hidayah dan inayah yang telah dikaruniakan-Nya kepada penulis, sehingga alhamdulillah penulis hingga saat ini dapat menyelesaikan tugas skripsi dengan berusaha untuk sebaik-baiknya.

Salawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada manusia termunya, pengemban amanah al-Qur'an yakni *sayyidinā wamaulanā* Muhammad SWT sebagai nabi panutan alam pembawa cahaya keterangan dan kejayaan yang kelak akan memberi shafa'at kepada seluruh umat di akhir zaman. Terucap *allahumma ṣalli 'alā sayyidinā Muhammad wa 'alā āli sayyidinā Muhammad*.

Penulisan skripsi dengan judul "HEWAN DALAM AL-QUR'AN (Studi Analisa Thanthawi Jawhari Mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*), ini bertujuan untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana agama (S.Ag), Fakultas Ushuluddin Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis membuka luas dengan lapang dada atas kritik saran dari semua pihak baik sifitas akademik maupun non akademik, agar menjadi salah satu motifasi penulis dalam usaha menyempurnakan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari doa, dukungan dan bimbingan. Maka penulis mengucapkan beribu terima kasih pada semua pihak yang telah bersedia meluangkan tenaga, waktu dan pikirannya. Terimakasih diantaranya penulis berikan kepada:

1. Bapak H. Marjuni Abdullatief dan Ibu Hj. Nasipah selaku orang tua yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa restu serta support, atas segala sesuatu hal baik yang dilakukan oleh ananda, juga bapak Ahmad Sunhaji Abdurrahman dan Ibu Barokah selaku bapak dan ibu mertua yang juga selalu memberikan doa restu serta support atas terselesaikannya masa pembelaajaran ananda dalam jenjang strata satu di Institut PTIQ Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. Selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta sebagai orang tua kami dalam institusi Pendidikan, yang selalu menjadi inspirasi bagi kami dan tak pernah bosan untuk memberi nasehat kepada kami serta selalu memberi motivasi dalam setiap kesempatan belajar.
3. Bapak Dr. Andi Rahman, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddiin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang selalu memberi arahan, motivasi dan kemudahan kepada kami dalam penyusunan karya tulis ini.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, M.A. Selaku kepala program studi ilmu al-Qur'an dan tafsir Institut PTIQ Jakarta, yang selalu memotivasi dan memberi arahan dalam menyelesaikan karya tulis ini.

5. Bapak Farit Afrizal, M.A. Selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu memperhatikan, memotivasi, mengingatkan, dan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini.
6. Bapak H. Ismail, S.Ag., M.M.S.I. dan ibu Dra. Hj. Khoiriah, selaku orang tua yang telah memberikan bimbingan, doa dan membiayai ananda hingga terselesaikannya Pendidikan strata satu di Institut PTIQ Jakarta.
7. Umi Naelatussaadah, S.Pd., sebagai Istri tercinta yang tak pernah lelah dalam mendoakan, mensupport dan senantiasa bersabar dalam segala hal. Juga kepada dua buah hati tercinta yang selalu menjadi motivasi dan menjadikan tersenyum dalam segala hal dengan pola-pola indahny.
8. Sodara baik kakak maupun adik yang senantiasa mensupport, untuk selalu maju, juga peduli, dan memaklumi atas kekurangan yang menjadi adik atau kakaknya.
9. Sahabat-sahabat satu angkatan 2018 di Institut PTIQ yang selalu menemani hari-hari dalam belajar, berorganisasi, canda tawa, dan makan dalam kebersamaan yang selalu harmonis.
10. Keluarga besar KOMPPAQ dengan dasar domisili dan JHQ dengan dasar Bahasa dan latar belakang domisili, keduanya sebagai keluarga organisasi daerah yang kami cintai, juga yang selalu hadir dalam keseharian dalam berfikir, belajar, bercanda dan tertawa bahagia.
11. Warga Masyarakat Perum Bumi Puspitek Asri Pagedangan, Sektor 1 khususnya ke-RT an Jalan Biofisika, yang selalu welcome kepada kami dan keluarga, dari awal baur bersosial hingga saat ini, dan menjadikan kesemangatan kami dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan dan tentunya masih sangat perlu perbaikan serta penyempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat memberi manfaat bagi semuanya dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT. *Amīn-āmīn yā rabbal ‘ālamīn.*

Jakarta, 8 Agustus 2022

Penulis



Muhammad Nurul Udma

# DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	6
G. Metodologi Penelitian .....	9
H. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II THANTHAWI JAWHARI DAN TAFSIR AL-JAWĀHIR FĪ TAFSĪR AL-QUR’AN AL-KARĪM</b>	
A. Biografi Thanthawi Jawhari .....	12
B. Perjalanan Intlektual Thanthawi Jawhari .....	12
C. Kondisi Sosial Budaya dan Politik .....	15
D. Tafsir Al-Jawāhir Fī Tafsīr Al-Qur’an Al-Karīm .....	16
<b>BAB III TINJAUAN UMUM HEWAN HALAL DAN HARAM</b>	
A. Definisi Hewan .....	20
B. Hewan Dalam Pandangan Al-Qur’an .....	21
C. Definisi Halal dan Haram .....	23
D. Ayat Tentang Hewan Dalam Al-Qur’an .....	31
E. Ayat Tentang Hewan Halal dan Haram Dalam Al-Qur’an .....	41

**BAB IV PENAFSIRAN THANTHAWI JAWHARI TERHADAP AYAT-AYAT  
TENTANG HEWAN HALAL DAN HARAM**

A. Hewan Halal .....	54
a. Hewan Darat .....	54
b. Hewan Air .....	66
B. Hewan Haram .....	67
1. Bangkai Darah Dan Daging Babi .....	67
2. Hewan Buruan Bagi Jama'ah Haji .....	68
3. Hewan Yang Disembelih Tidak Dengan Cara Shara' .....	70
4. Munkhaniqah, Mauqūdah, Mutaraddiyah, Natīhah Dan Mā Akala Al-Sabu' .....	71
C. Hewan Haram Yang Tidak Disebut Dalam Al-Qur'an .....	74
D. Hewan Menurut Thanthawi Jawhari .....	77
a. Pelajaran Umum Tentang Hewan .....	77
b. Setruktur Pembentukan Hewan .....	78
c. Pembagian Golongan Hewan .....	79

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

## ABSTRAK

Hewan adalah bagian dari makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan merupakan kelompok terbesar dengan jutaan jenis populasi. Al-Qur'an menyebut hewan tidak kurang dari dua ratusan kali pengulangan dengan penyebutan yang berbeda-beda, ada penyebutan secara umum dengan istilah jenisnya, seperti *al-An'ām* (hewan ternak), *al-Dābbah* (hewan melata), dan ada penyebutan secara khusus, langsung pada namanya, seperti *al-Ba'ūdah* (nyamuk), *al-Baqar* (sapi), *al-Naml* (semut), dan masih banyak nama lainnya. Sekalipun hewan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, Islam membatasi hanya yang halal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, karena ada efek baik terhadap individu yang mengkonsumsinya. Maka pemahaman tentang hewan halal dan haram menurut al-Qur'an sangat urgen untuk diketahui.

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang bersifat kepustakaan (*Library Research*), dengan berupaya menjelaskan sejelas-jelasnya dengan berdasarkan referensi pustaka, objektif dan analitis dari penafsiran Thanthawi Jawhari dalam tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa hewan halal dan haram dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an. Secara khusus penjelasan hewan haram berada dalam QS. *Al-Māidah* [5]: 3, yang di dalamnya dijelaskan hewan yang diharamkan berdasarkan zatiahnya dan berdasarkan sebab yang melatar belakangnya. Thanthawi Jawhari dalam menjelaskan ayat mengenai hukum halal dan haram hewan tidak begitu dominan dengan corak Ilmi, dan lebih banyak mengungkapkan Hukum halal dan haram dengan pendapat para ulama fiqih, kendati demikian dalam menggambarkan corak Ilmi, Thanthawi Jawhari memberikan penjelasan lebih luas dengan mencantumkan hewan-hewan dengan kisah, kriteria, setatus, dan manfaat atas diciptakannya.

**Kata Kunci.** Hewan, Halal, Haram, Al-Jawāhir, Thanthawi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Allah SWT zat *rabbul ‘alamīn* yakni zat yang mengurus atas segala ciptaanya, dan dalam kuasa-Nya Allah menjadikan manusia sebagai sosok makhluk paling mulia diantara makhluk-Nya, sehingga segala sesuatu yang Allah ciptakan tiada lain merupakan sesuatu hal yang manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini sesuai dengan firman Allah SWT.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah Zat (Allah) yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”. (QS. Al-baqarah [2]: 29).<sup>1</sup>

Di antaranya, hewan dengan ragam jenisnya, dalam al-Qur’an banyak sekali disebutkan seperti ular, nyamuk, lalat, sapi, unta dan lainnya. Allah menjadikan sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan manusia yakni dalam hal makanan, hewan diciptakan untuk memenuhi kebutuhan protein yang dibutuhkan tubuh manusia untuk menghadirkan kesehatan.<sup>2</sup> Dalam al-Qur’an dijelaskan dengan sebutan *an’am* bentuk jamak dari kata *na’am* yang mempunyai arti dasar “keadaan yang baik atau enak” al-Asfahani menjelaskan bahwa kata *na’am* seakar dengan kata *ni’mah* yang artinya dirujukan pada hewan unta karena masyarakat menganggap bahwa unta adalah salah satu jenis makanan yang paling enak, walaupun pada penggunaannya kata *an’am* bukan hanya unta tetapi termasuk didalamnya sapi kambing dan lain-lain.<sup>3</sup>

Pada saat yang sama Allah SWT memerintahkan umat Islam agar selalu mengonsumsi makanan yang halal dan baik, melalui firman-Nya yang terkandung dalam al-Qur’an, di antaranya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Pustaka al-Hanan, 2009), h. 5.

<sup>2</sup> Cerika Rismayanthi, Konsumsi Protein Untuk Peningkatan Prestasi, *Jurnal Medikora*. Vol. II, No. 2, (Oktober 2006), h, 138.

<sup>3</sup> Rifki Yunanda, *Fauna Dalam Perspektif al-Qur’an*, (Lampung: Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 1.

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah, [2]: 168).<sup>4</sup>

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezezikkan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah, dzat yang kamu beriman kepadanya.” (QS. Al-Māidah, [5]: 88).<sup>5</sup>

Ayat di atas merupakan indikasi utama tentang isi dari perintah yang terkandung di dalamnya, dan menjadi bagian implementasi dari (*sifat Raḥmān dan Raḥīm-Nya Allah*) yakni, bahwa Allah SWT memerintahkan manusia agar memakan makanan yang bukan hanya halal tapi harus baik untuk dikonsumsi. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya (*al-Mishbah*) menjelaskan bahwa makanan *ḥalālān ṭayyīban* adalah makanan yang tidak haram, memakannya dibolehkan oleh agama, dan baik untuk dirinya baik untuk jasmani maupun rohani, hal ini karena, tidak semua makanan yang halal itu akan baik jika dikonsumsi oleh setiap manusia. Ada kalanya makanan halal tidak baik untuk dikonsumsi oleh manusia tertentu karena kondisi badan tertentu.<sup>6</sup> Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa maksud dari baik (*ṭayyīb*) yaitu; tidak membahayakan kesehatan tubuh dan akal manusia.<sup>7</sup>

Dalam tafsir al-Ṭabari dijelaskan bahwa yang dimaksud *Halālān Ṭayyīban* secara mutlak yakni, suci, tidak najis dan tidak haram.<sup>8</sup> Pendapat ini ada keserasian dengan firman Allah SWT dalam Surat al-A’raf ayat 157.

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A’raf, [7]:157).<sup>9</sup>

Bahwa yang baik Allah telah halalkan dan yang buruk Allah haramkan. Menurut Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, segala yang buruk

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 25.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 122.

<sup>6</sup> M Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 1, h. 456-457.

<sup>7</sup> Abu al-Fida bin Isma’il, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Azīm*, (Dār al-Ṭoyibah li al-Nashr wa al-Tauzi’, 1999), juz, 1, h. 478.

<sup>8</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Jami’ al-Bayān fī ta’wīl al-Qur’an*, (Muassasah al-Risālah, 2000), juz, 3, h. 300-301.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 170.

maksudnya seperti daging babi, riba, dan juga semua barang haram yang diharamkan oleh orang kafir.<sup>10</sup>

Dari pendapat beberapa mufasir dapat dipahami bahwa penjelasan mereka mengarahkan pada yang dimaksud *halālan ṭayyiban* adalah makanan yang memakannya tidak dilarang oleh agama, suci, tidak najis, tidak kotor, dan juga baik dikonsumsi untuk kesehatan badan dan akal.

Beberapa ayat al-Qur'an di atas sebagai bukti kongkrit bahwa Allah SWT sangat memperhatikan atas kelangsungan hidup manusia, agar tercipta kehidupan yang sejahtera, sehingga tentang makan sekalipun Allah SWT telah menetapkan aturannya. Makanan tidak cukup dengan halal saja, Akan tetapi harus baik (*ṭayyib*) secara jenisnya juga secara kandungannya. Apakah makanan atau minuman tersebut layak dikonsumsi atau tidak, bermanfaat untuk kesehatan atau berbahaya untuk kesehatan (diutamakan bergizi, bernutrisi, dan lain-lain).

Islam menetapkan bab Halal dalam ruang lingkup yang sangat luas jika dibandingkan dengan bab haram. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul yang menurut Shafi'i sebagai kaidah yang berkaitan dengan keyakinan ini yakni:

الاصـل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم

*“Hukum asal dari segala sesuatu adalah halal (dibolehkan), kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya”.*<sup>11</sup>

Ayat-ayat di atas merupakan penjelasan tegas bahwa manusia diperintahkan agar selalu mengonsumsi makanan yang halal dan baik yang termasuk di dalamnya adalah hewan atau makanan yang termasuk dalam kategori hewani yang dalam al-Qur'an sudah banyak dijelaskan mengenai ayat-ayat tentang hewan baik dari kisah dan hukumnya. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman dan pemikiran, beberapa ulama yang mahir dalam dunia pengetahuan (sains), berusaha menafsirkan Al-Qur'an dengan didasari pengetahuan ilmiah (corak *'Ilmy*), di antaranya Thanthawi Jawhari yang monumental dengan karyanya *“Tafsir al-Jawāhīr fī Tafsīr al-Qur'an al-karīm”* tafsir kontemporer yang sangat kuat pembahasannya berdasarkan ayat-ayat kauniyah (fenomena kealaman), seperti contoh:

Dalam keterkaitannya dengan makanan *حَالًا طَيِّبًا* Thanthawi jauh hari dengan metodologi penafsirannya lebih detail dalam menafsirkan, sebagaimana ketika menjelaskan kenapa bangkai itu diharamkan? berdasarkan pandangan sains kedokteran, Karena bangkai itu masih mengandung darah didalamnya, sedangkan darah adalah zat yang lembut, ketika hewan mati tanpa disembelih maka darahnya terperangkap didalam pembuluh darah dan membusuk serta rusak, menjadi sumber bakteri penyakit dan itu akan menjadi sumber madarat bagi yang memakannya. Begitu juga ketika menjelaskan mengapa daging babi

<sup>10</sup> Abu al-Fida bin Isma'il, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, juz, 3, h. 488.

<sup>11</sup> Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuti, *al-Ashbāh wa al-Nazāir*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 82.

itu haram? Karena babi adalah hewan yang merugikan hewan lain, serakah dalam makanan dan nafsunya, maka memakan dagingnya akan mewarisi akhlak yang dimiliki oleh hewan tersebut, seperti halnya hewan yang sakit akan mewarisi penyakit pada yang memakannya.<sup>12</sup>

Dapat dipahami bahwa Penafsiran di atas terlihat jelas dilandasi dengan teori pengetahuan ilmiah, yakni dijelaskan dari sisi kebersihannya dan juga kesehatannya. Thanthawi Jawhari menyusun tafsir *al-Jawāhir* dengan bercorak *Ilmiy*, dengan beralaskan keterangan yang di jelaskan dalam muqaddimah tafsir *al-Jawāhir* bahwa:

*“Sesungguhnya didalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan yang jumlahnya mencapai 750-an ayat, sedangkan yang membahas tentang ilmu fiqih tanda-tandanya tidak melebihi dari 150 ayat. Hai umat Muslim, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah faraidh saja telah membuat berbagai macam cabang keilmuan, maka bagaimana respon kalian mengenai 750 ayat yang berkaitan dengan keajaiban dunia. Ini adalah masa ilmu, dan ini adalah masa yang jelas cahaya Islam. Mengapa kita tidak mengamalkan ayat-ayat tentang alam semesta, sebagaimana para orang tua kita telah mengamalkan ilmu-ilmu tentang hukum waris-mewaris?”<sup>13</sup>*

Dari bahasa tersebut dapat dipahami al-Qur’an sejatinya bukan sebagai kitab ilmu pengetahuan yang secara langsung membahas teori teori ilmu sains seperti biologi, fisika, kimia, akan tetapi tidak bisa dipungkiri, bahwa al-Qur’an banyak sekali menunjukkan *ishārat-ishārat* tentang dasar ilmu pengetahuan (Sains), seperti, banyak ayat al-qur’an secara tidak langsung menunjukkan perintah terhadap manusia agar memimikirkan tanda-tanda langit, bintang-bintang, tumbuh-tumbuhan, hewan, laut, gunung-gunung dan *kauniyah* lainnya, ilmu kealaman metafisika, filsafat, sastra, dan masih banyak cabang keilmuan yang lainnya.<sup>14</sup> Dasar tersebut menjadi latar belakang yang mengantarkan pada pola pikir penulis, dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini dengan mengangkat tema dan judul **“Hewan dalam al-Qur’an”** (*Studi Analisa Thanthawi Jawhari Mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsīr al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*).

---

<sup>12</sup> Thanthawi Jawhari, *Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, (Mcsir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halab, 1350 H.), juz, 3, h. 117.

<sup>13</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz I, h. 3.

<sup>14</sup> Muhammad Ali Fuadi, *Ayat-Ayat Pertanian Dalam al-Qur’an, Studi Analisis Terhadap Penafsiran Thanthawi Jauhari dalam Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), h. 7-8.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam sub latar belakang masalah, maka penulis menjadikan sebuah indikasi bahwa, terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi, diantaranya:

1. Apa definisi hewan halal dan haram.
2. Bagaimana Thanthawi Jawhari menjelaskan tentang ayat-ayat tentang hewan halal dan haram dalam al-Qur'an.
3. Bagaimana karakteristik hewan halal dan haram menurut Thanthawi Jawhari.

## C. Batasan Masalah

Dalam penyusunan karya tulis Ilmiah dengan judul “Hewan Dalam al-Qur'an” (*Studi Analisa Thanthawi Jawhari Mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsir al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*), pada latar belakang penulis menguraikan sekilas terkait masalah pokok yakni masalah makanan halal dan pendapat Thanthawi Jawhari tentang tafsir *'Ilmy*, sebagai pengantar untuk masuk pada materi penelitian. Maka Penulis membatasi penelitian dengan fokus pada hewan yang halal menurut Thanthawi Jauhari dalam *Tafsir al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*.

Penulis membatasi masalah yang dibahas dengan tujuan, agar hasil karya tulis ilmiah lebih terarah, tidak meluas pembahasannya, karena lebih menitik pada satu pendapat mufassir, agar lebih mudah dipahami oleh pembaca karena fokus dan tuntas.

## D. Rumusan Masalah

Skripsi ini disusun sebagai upaya penulis dalam mendalami kajian hewan halal dan haram dalam al-Qur'an, karena itu penulis menjadikan sebagai rumusan masalah yakni:

“Bagaimana Thanthawi Jawhari menjelaskan tentang hewan halal dan haram dalam *Tafsir Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*”.

## E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan penelitian

Setelah penulis mengidentifikasi, membatasi dan merumuskan masalah, maka penulis juga mempunyai alasan sebagai tujuan dilakukannya penelitian di antaranya:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai hewan halal dan haram dengan metode dan corak tafsir Thanthawi Jawhari.

2. Menjelaskan karakteristik hewan halal dan haram menurut penafsiran Ṭaṇṭawī Jawhari dalam tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qurʿan al-Karīm*.

### b. Manfaat penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti tidak bisa terlepas dari tujuan dan juga harapan atas hikmah dan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga berharap, skripsi dengan judul “Hewan Dalam al-Qur’an” (*Studi Analisa Thanthawi Jawhari Mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsir al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qurʿan al-Karīm*) benar-benar dapat menghasilkan sebuah kemanfaatan setidaknya:

1. Terpenuhinya kewajiban yakni tugas akhir mahasiswa, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 Sarjana al-Qur’an dan tafsir (S. Ag), Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur’an Jakarta.
2. Dengan terwujudnya hasil penelitian ini secara teori menjadi ladang bertambahnya hazanah keilmuan khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi lingkaran akademisi, pembaca, dan masyarakat luas, dalam hazanah keilmuan mengenai hewan halal dan haram menurut Thanthawi Jawhari dalam Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qurʿan al-Karīm*.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, karena dalam tinjauan Pustaka menjelaskan tentang beberapa literatur hasil penelitian terdahulu, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan dan juga sebagai referensi. Dengan adanya tinjauan pustaka, hasil penelitian menjadi lebih jelas, dari segi sumbernya, terbatas pada pokok masalah dan juga dapat menjadi identifikasi hasil penelitian, pada sisi mana letak persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

1. Jurnal dengan judul “Tafsir Saintifik Thanthawi Jawhari atas Surah al-Fatihah” oleh Fathor Rahman, Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, *Jurnal HIKMAH*, Vol. XII, No. 2, 2016.

Dalam jurnal tersebut dijelaskan secara tertib isi kandungan dari ayat 1-7 dengan metode penafsiran ayat Qur’aniyyah dan ayat kauniyyah, dan juga dijelaskan tentang metodologi penafsiran Thanthawi Jawhari dalam menafsirkan Surah al-Fātihah, Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tujuh ayat dalam surat al-Fātihah merupakan ringkasan kandungan inti yang menjadi sebuah rangkaian surat untuk menggambarkan keseluruhan isi al-Qur’an.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Fathor Rahman, Tafsir Saintifik Thanthawi Jawhari atas Surah al-Fātihah, Sekolah Tinggi Agama Islam Pamekasan, *Jurnal HIKMAH*, Vol. XII, No. 2, (2016).

Judul dan pembahasan penelitian tersebut menjadi titik perbedaan secara jelas dengan penelitian yang dilakukana oleh penulis saat ini, karena penelitian kali ini fokus pada kajian hewan halal dan haram dalam tafsir *al-Jawāhir*, dengan metode analisis.

2. Jurnal dengan judul “Pemeliharaan Janin dan Asi Perspektif Thanthawi Jawhari (Studi Makna Robba dan al-‘Ālamīn dalam QS. al-Fātihah: 2 Pada kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm)” oleh Minhatul Maula, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Volume 1 Nomor 2 November 2021.

Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai Thanthawi Jawhari dalam menafsirkan kata *rabba* dan *al’ālamīn* yang dimaknai memelihara yang dikaitkan dengan pemeliharaan Allah terhadap janin dan ASI dan dihubungkan dengan ilmu kedokteran. Dijelaskan bahwa Allah menciptakan janin dan ASI merupakan salah satu bukti nyata bahwa Allah adalah zat yang maha memberi rizki. ASI dengan kandungan yang sulit diteliti oleh sains, ASI yang selalu menjadi gizi seimbang bagi bayi yang baru dilahirkan bahkan saat masih menjadi janin didalam rahim ibunya dan mengikuti keadaan dan kebutuhan janin tersebut.<sup>16</sup>

Penelitian tersebut berdasarkan kajian tokoh dan kitab sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni Thanthawi Jawhari dengan karangannya tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, namun dari segi tema kajian berbeda, dan tidak ada sangkut pautnya, karena penelitian tersebut membahas pemeliharaan janin dan ASI, sedang dalam penelitian kali ini membahas hewan dalam al-Qur’an.

3. Skripsi dengan judul “Tafsir Sains tentang Penciptaan Api dari Pohon Hijau (Studi Komparasi Penafsiran Surat Yāsīn ayat 80 dan Surat al Wāqī’ah ayat 71-74 dalam Kitāb Tafsīr al Jawāhir fī Tafsīr al Qur’an al Karīm Karya Thanthawi Jawhari, dan Tafsir Āyāt al Kauniyat fī al Qur’an al Karīm Karya Zaghul an Najjār), oleh Ahmad Sibahul Khoir. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, jurusan tafsir dan Hadits. Universitas Islam Negri Walisongo, Semarang 2018.

Dalam Skripsi ini dijelaskan bagaimana bagaimana relevansi antara dua penafsiran dengan corak ilmu tentang api dari pohon hijau. Bahwa kedua mufasir menjelaskan bahwa ada dua kemungkinan. Pertama, setiap pohon berkemungkinan untuk menghadirkan api, sedang penyebutan kata hijau merupakan salah satu sifat dari pohon yang bisa dipahami dengan sifat yang lain. Kedua, hanya pohon *marakh* dan *affar* lah yang bisa memicu munculnya api. Kemudian jika kemungkinan

---

<sup>16</sup> Minhatul Maula, Pemeliharaan Janin dan Asi Perspektif Thanthawi Jawhari, Studi Makna Robba dan al-‘Ālamīn dalam Qs. al-Fātihah: 2 Pada Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, (November 2021).

pertama adalah yang nyata, maka pohon *marakh* dan *affar* adalah pohon api, sebagai informasi peradaban dimasa lampau.<sup>17</sup>

Berdasarkan isi dan tema kajian penelitian tersebut yang fokus dalam penelitian sains mengenai penciptaan api dari pohon hijau, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan kali ini dengan judul kajian hewan dalam al-Qur'an.

4. Skripsi dengan judul “Ayat-Ayat Pertanian dalam al-Qur'an (Studi Analisis terhadap Penafsiran Thanthawi Jawhari dalam Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm), oleh Muhammad Ali Fuadi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negri Walisongo Semarang tahun 2016.

Dalam Skripsi tersebut dijelaskan secara luas dan jelas tentang penafsiran ayat-ayat pertanian menurut penafsiran Thanthawi Jawhari dalam tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* yang becorak ‘Ilmy dan juga kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat pertanian atas pertanian di Indonesia.<sup>18</sup>

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian kali ini dalam segi kajian tafsir dan tokohnya, namun dari judul dan pokok pembahasn sama sekali tidak ada kesamaan Karena penulis dalam penelitian kali ini membahas tentang hewan halal dan haram dalam al-Qur'an, bukan tentang pertanian dan ayat-ayatnya. Hal ini termasuk yang membangunkan optimisme penulis karena penelitian yang hendak dilakukan belum ada yang membahasnya.

5. Skripsi dengan judul “Konsep Makanan Menurut Thanthawi bin Jawhari al-Mishri dalam Tafsirnya al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm” oleh Wahyu Ihsan, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2022.<sup>19</sup>

Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana penafsiran Tāṭawi Jawhari terhadap ayat-ayat perintah memakan makanan yang *halāl* dan *ṭayyīb*, dan hasil analisa dari relevansi penafsiran Thāṭawi Jawhari pada konteks ilmu kesehatan, penelitian ini lebih terpaku pada bagaimana konsep makanan *halāl* dan *ṭayyīb* menurut Thanthawi

---

<sup>17</sup> Ahmad Sibahul Khoir, *Tafsir Sains tentang Penciptaan Api dari Pohon Hijau (Studi Komparasi Penafsiran Surat Yāsīn ayat 80 dan Surat al Wāqī'ah ayat 71-74 dalam Kitāb Tafsīr al Jawāhir fī Tafsīr al Qur'ān al Karīm Karya Thanthawi Jawhari, dan Tafsir Āyāt al Kauniyat fī al Qur'ān al Karīm Karya Zaghlul an Najjār*, (Semarang: Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, jurusan tafsir dan Hadits, Universitas Islam Negri Walisongo, 2018).

<sup>18</sup> Muhammad Ali Fuadi, *Ayat-Ayat Pertanian Dalam al-Qur'an, Studi Analisis Terhadap Penafsiran Thanthawi Jawhari dalam Kitab al-Jāwahir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negri Walisongo, 2016).

<sup>19</sup> Wahyu Ihsan, *Konsep makanan Menurut Thanthawi bin Jawhari al-Mishri Dalam Tafsirnya al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, (Ponorogo: Skripsi Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negri, 2022).

Jawhari. Hal ini menjadi sisi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini, karena penelitian kali ini penulis meneliti objek khusus yakni pada kajian analisis terhadap ayat-ayat mengenai hewan yang dihentikan dan hewan yang dihentikan dalam al-Qur'an dengan metodologi penafsiran Thantawi Jawhari, yang secara eksplisit belum dibahas pada penelitian terdahulu.

Setelah meninjau beberapa kajian pustaka dengan melihat hasil penelitian mengenai penafsiran Thantawi Jawhari yang sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, nampaknya secara spesifik belum ada yang membahas menganalisis tentang kajian mengenai setatus hukum hewan dalam al-Qur'an. Hal ini menjadi motifasi penulis sehingga tertarik untuk memilih judul: "Hewan Dalam al-Qur'an" (*Studi Analisa Thantawi Jawhari Mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsir al-Jawāhir fī Tafṣīr al-Qur'an al-Karīm*).

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam proses meneliti dan mengkaji masalah yang berkaitan dengan judul skripsi "Hewan Dalam al-Qur'an" (*Studi Analisa Thantawi Jawhari Mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsir al-Jawāhir fī Tafṣīr al-Qur'an al-Karīm*), penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bersifat kepustakaan (*Library Research*).

Menggunakan metode kualitatif maksudnya penulis meneliti dan mengkaji dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang dapat dijadikan sebagai penguat argumentasi, baik dari Hadits, Tafsir, Turats, Buku, maupun dari sumber-sumber yang lain,<sup>20</sup> seperti jurnal, artikel yang berkaitan dengan tema pada skripsi yang kemudian disusun oleh penulis.

Kualitatif deskriptif maksudnya setelah peneliti mendapatkan sumber-sumber data yang kuat relevansinya dengan bahasan penelitian, kemudian penulis mendeskripsikan dan merekonstruksi hasil dari penggalian persepsi secara mendetail, berdasarkan pemahaman literatur-literatur yang dijadikan sebagai sumber data secara objektif. Sehingga peneliti menghasilkan sebuah kerangka penelitian yang nantinya akan di simpulkan oleh penulis berdasarkan pemahaman data dan literatur.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam proses penelitian diantaranya:

1. Penulis mengumpulkan data-data yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan primer yakni, dari Tafsir *al-Jawāhir fī tafṣīr al-Qur'an al-Karīm*, kitab *Nizām al-'Ālam wa al-Umam*, kitab

---

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 78.

*Jawāhir al-‘Ulūm* karya Thanthawi Jawhari dan juga. Membaca, mengkaji, memahami kemudian mengklasifikasikannya kedalam sub-sub yang sesuai dengan kerangka penelitian. Mulai dari ayat-ayat al-Qur’an, dan juga pendapat para ulama melalui penafsirannya.

2. Selain mengumpulkan data-data dari sumber primer diatas, penulis juga mengumpulkan data-data dari sumber sekunder seperti skripsi, jurnal dan juga artikel-artikel yang erat kaitannya dengan tema dan judul penelitian yang akan disusun oleh penulis.

### 3. Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan metodologi penelitian, telah umum diketahui bahwa dalam sebuah penelitian, tidak bisa terlepas dari teknik pengumpulan data dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data. Pada karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan teknik analisis dengan metode pendekatan tafsir tematik (*Maudhu’i*), yakni analisis yang lebih terpaku pada kajian tema tertentu untuk mendapatkan jawaban.<sup>21</sup>

Di antara langkah-langkah dalam metode pendekatan tafsir tematik yakni:

1. Menentukan tema yang dibahas dalam penelitian.
2. Menguraikan alasan mengapa penulis memilih tema tersebut dalam penelitian.
3. Menghimpun Ayat-Ayat yang sesuai dengan tema penelitian.
4. Menyusun Ayat-Ayat secara sistematis berdasarkan tempat turunnya dan sabab turunnya.
5. Mencari dan mengkaji pembahasan penafsiran Ayat-Ayat yang berkaitan dengan tema penelitian, dari sumber-sumber (pendapat para mufassir baik dari kitab tafsir, hadits, maupun turats para ulama).
6. Menyimpulkan maksud Ayat berdasarkan penafsiran mufassir dengan tidak meninggalkan kaidah penafsiran.<sup>22</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah penyusunan dan pembahasan pada penulisan karya tulis ilmiah ini, maka penulis membagi sistematika penulisannya kedalam empat Bab, dengan rincian sebagai berikut:

**BAB I:** pada bab pertama penulis menjadikan sebagai bab pendahuluan dengan mendeskripsikan proses penelitian ini, yang meliputi:

---

<sup>21</sup> Asep Mulyaden, dan Asep Fuad, Langkah-Langkah Tafsir Maudu’I, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 3, (Juli-September 2021), h. 399.

<sup>22</sup> Asep Mulyaden, dan Asep Fuad, Langkah-Langkah Tafsir Maudu’I, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, h. 401-402.

latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II:** kajian tokoh meliputi Thanthawi Jawhari dan kitab Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, biografi Thanthawi Jawhari, perjalanan intelektual Thanthawi Jawhari, karya-karya Thanthawi Jawhari, kondisi sosial, budaya dan politik, sejarah dan latar belakang penulisan tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, deskripsi, metode dan corak tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*.

**BAB III:** sebagai landasan teori, penulis menguraikan beberapa hal pokok yang erat kaitannya dengan tema dan judul “Hewan dalam al-Qur’an (Studi Analisa Thanthawi Jauhari mengenai hewan halal dan haram dalam Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*” diantaranya: bagaimana definisi hewan, bagaimana hewan dalam pandangan al-Qur’an, definisi halal dan haram, kategorisasi halal dan haram, urgensi pemahaman halal dan haram, Ayat-Ayat tentang hewan dalam al-Qur’an, dan ayat-ayat tentang hewan halal dan haram dalam al-Qur’an.

**BAB IV:** pembahasan pokok dari penelitian; penafsiran Thanthawi Jawhari terhadap ayat-ayat tentang hewan halal dan haram.

**BAB V:** Sebagai penutup yang berisi kesimpulan, sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian dan ditutup dengan saran.

## BAB II

# THANTHAWI JAWHARI DAN TAFSIR *AL-JAWĀHIR FĪ TAFSĪR AL-QUR'AN AL-KARĪM*

### A. Biografi Thanthawi Jawhari

Thanthawi Jawhari adalah seorang cendekiawan muslim sekaligus salah satu dari mufassir era kontemporer yang lahir pada tahun 1287 H. (1870 M.) dan wafat pada tahun 1358 H. (1940 M.),<sup>23</sup> di desa 'Iwadillah yakni daerah profinsi Mesir bagian timur,<sup>24</sup> dengan nama lengkap Thanthawi Jawhari al-Miṣrī, al-Miṣrī dinisbatkan pada Negri kelahirannya yakni Mesir. Beliau terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, orang tuanya seorang petani yang bisa dibilang masuk dalam kategori ber-ekonomi pas-pasan, namun latar belakang ekonomi yang hanya pas-pasan tidak mempengaruhi terhadap kesemangatannya untuk terus belajar dan berjuang untuk menggali ilmu, bapaknya selain seorang petani juga sebagai tokoh agama sehingga sangat memperhatikan pendidikan putranya.<sup>25</sup> Ibunya merupakan keturunan bangsawan yang mempunyai otoritas dan dikenal sebagai "*ghanāimah*".

Beliau tumbuh sebagai seorang yang sangat peduli dengan agamanya, didasari rasa cinta terhadap agamanya beliau selalu berusaha memotifasi umat Islam agar selalu mengokohkan imannya dengan cara merenungi ayat-ayat kauniyah. Thanthawi Jawhari tumbuh besar menjadi ulama yang bermadzhab *ash-Shafi'i* beraqidah *al-'Ash'ari*.<sup>26</sup>

Keberhasilan beliau merupakan hasil buah dari barokah do'a dan cita-cita orang tuanya yang menginginkan agar kelak putranya menjadi orang berpendidikan dan pantang menyerah meskipun dilahirkan dari kalangan keluarga petani yang bisa dikatakan sederhana.<sup>27</sup>

### B. Perjalanan Intelektual Thanthawi Jawhari

Beliau memulai pendidikannya di desa Ghar, belajar di Madrasah Hukūmiyah, di sela-sela waktu belajarnya beliau masih berusaha membantu orang tuanya dalam bertani, sekaligus menimba ilmu kepada orang tua dan

---

<sup>23</sup> Muhammad Husain adz-Dzahabi, *al-Tafsīr Wa al-Mufasssīrūn*, (Qohroh: Maktabah Wahbah), juz, 2, h. 370.

<sup>24</sup> Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssīrūn Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1373 H), h. 428.

<sup>25</sup> Muhammad Ali Fuadi, *Ayat-Ayat Pertanian dalam al-Qur'an, Studi Analisis Terhadap Penafsiran Thanthawi Jawhari dalam Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, h. 105.

<sup>26</sup> Armaningsih, Studi Tafsir Sainifik: al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm, *Jurnal at-Tibyan*, Vol. I, No. I, (Januari-Juni 2016), h. 100.

<sup>27</sup> Wahyu Ihsan, *Konsep Makanan Menurut Thanthawi Bin Jawhari al-Mishri Dalam Tafsirnya al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, h. 32.

pamannya syaikh Muhammad Syalabi. Bukti dari semangat orang tuanya dalam mendukung proses belajar Thanthawi, setelah selesai belajar di tempat kelahirannya beliau diperintah untuk melanjutkan belajar di Universitas al-Azhar Kairo.<sup>28</sup>

Di Universitas al-Azhar Kairo inilah beliau mulai bertemu dengan para tokoh terkemuka sebagai gurunya, diantaranya syaikh Ali Baiquni, beliau belajar ilmu falaq dan juga ilmu berkomunikasi kepadanya selama 4 tahun, dan syaikh Muhammad Abduh sebagai dosen tafsirnya yang sangat dominan dalam mempengaruhi pola pemikiran Thanthawi Jawhari. Setelah itu Thanthawi Jawhari pada tahun 1889 M. pindah tempat dalam rangka meneruskan jenjang belajarnya ke Universitas Dār al-Ulūm hingga selesai masa belajar akademisnya pada tahun 1893 M. di Universitas tersebut beliau mempelajari banyak fan ilmu yang tidak dipelajari di al-Azhar seperti matematika, aljabar, ilmu falak, fisika, biologi dan kimia, dengan bimbingan syaikh Muhammad Abduh.<sup>29</sup>

Pertemuannya dengan Muhammad Abduh (orang yang mashur dengan karyanya tafsir *al-Manār*) merupakan pertemuan yang sangat berharga, karena Muhammad Abduh bukan saja menjadi gurunya akan tetapi sebagai mitra konsultasi dan musawarah dalam bidang keilmuan, Muhammad Abduh juga merupakan guru yang telah memberikan motifasi yang menumbuhkan semangat terhadap Thanthawi Jawhari, sehingga sangat berpengaruh pada pola fikirnya terutama dalam bidang penafsiran al-Qur'an.<sup>30</sup>

Pada tahun 1893 M. Thanthawi Jawhari selesai menjalankan proses belajarnya di Dār al-'Ulūm, kemudian beliau mulai berusaha untuk mengamalkan ilmunya dengan menjadi pengajar di tingkat madrasah tingkat *Ibtidā'iyyah* dan *Tsanāwiyyah*, dilanjutkan dengan menjadi pengajar di Universitas Dār al-'Ulūm. Pada tahun 1912 beliau bekesempatan menjadi pengajar di Universitas Mesir untuk mengampu pada bidang studi filsafat Islam.<sup>31</sup> Di dasari rasa cinta Thanthawi Jawhari berusaha memberi motifasi terhadap masyarakat agar tumbuh semangat demi kemajuan umat, di sela-sela kesibukannya mengajar beliau juga menyempatkan untuk selalu menulis dan dipublikasikan melalui artikel harian *al-Liwā*, hingga sampai waktu tertentu tulisan beliau terhitung mencapai tiga puluhan judul buku.<sup>32</sup> Lantaran

---

<sup>28</sup> Imam Kamali, Gusti Rahmat, *Tafsir al-Jawāhir*, (Jakarta: Makalah Ushuluddin Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah, 2012), h. 3.

<sup>29</sup> Wahyu Ihsan, *Konsep Makanan Menurut Thanthawi Bin Jawhari al-Mishri Dalam Tafsirnya al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, h. 32-33.

<sup>30</sup> Fuad Taufiq Imron, *Konsep Gunung dalam Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, (Semarang: Skripsi Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negri Walisongo, 2016), h. 62.

<sup>31</sup> Sudaisi et al, *Mengenal Tafsir & Mufasir Era Klasik Dan Kontemporer*, h. 168.

<sup>32</sup> Armaningsih, *Studi Tafsir Saintifik, al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm, Jurnal at-Tibyan*, h. 101.

hal tersebut Thanthawi Jawhari mashur sebagai ulama yang menyatukan dua peradaban yakni agama dan perkembangan modern.<sup>33</sup>

Dalam perjalanan karir intelektualnya Thanthawi Jawhari sebagai akademisi selalu mengikuti dan meneliti perkembangan keilmuan terutama dalam bidang tafsir, dengan berbagai macam cara seperti dengan membaca literatur-literatur ilmiah, menganalisis artikel media masa, sampai mengikuti seminar-seminar ilmiah, dari berbagai macam fan ilmu yang dikuasai, beliau sangat tertarik pada ilmu tafsir, meskipun disisi lain beliau juga menguasai bidang ilmu pengetahuan sains. Di sebabkan hal ini beliau merealisasikan kecintaannya terhadap agama dengan memunculkan karya tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, yang sampai saat ini menjadi karya fenomenal dan monumental Thanthawi Jawhari. Lantaran kemahirannya dalam bidang ilmu pengetahuan sains, karya yang dihasilkannya tafsir dengan corak 'Ilmi (*tafsīr 'Ilmī*).<sup>34</sup>

Meskipun pada mulanya tafsir ilmi menuai kontra dari para ulama, sebagaimana Mahmud Saltut yang mengungkapkan bahwa tafsir ilmi dianggap sebagai tafsir yang terlalu dipaksakan yakni men-takwil al-Qur'an dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai *i'jāz al-Qur'an*, bahwa Allah SWT tidak menurunkan al-Qur'an sebagai kitab yang membahas teori-teori ilmiah secara spesifik, melainkan cukup di yakini bahwa al-Qur'an tidak pernah bertentangan dengan kebenaran-kebenaran ilmiah yang masuk pada nalar akal yang sehat.<sup>35</sup>

Thanthawi Jawhari adalah seorang intelektual era kontemporer, yang menghabiskan umurnya dalam kemanfaatan. Selama kurang lebih 37 tahun beliau abdikan untuk menulis dan menterjemahkan buku-buku, mulai dari awal menjadi pengajar hingga masuk usia pensiun pada tahun 1930.<sup>36</sup> Selain tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, Thanthawi Jawhari juga mempunyai karya-karya Ilmiah lain, dalam kitab *al-Mufasssirūn Hayātuhum Wa Manhajuhum* karya Muhammad Ali Iyazi di sebutkan ada sembilan kitab selain dari kitab tafsirnya, diantaranya:

1. *Al-Jawāhir al-'Ulūm*
2. *Al-Nidhām wa al-Islām*
3. *Al-Tāj wa al-Marsha*
4. *Nidhām al-Ālam wa al-Umām*
5. *Aina al-Insān*
6. *Aşlu al-Ālam*
7. *Al-Hikmah wa al-Hukamā*

---

<sup>33</sup> Muhammad Ali al- Iyazi, *al- Mufasssirūn Hayatuhum wa Manhajuhum*, h. 429.

<sup>34</sup> Muhammad Ali Fuadi, *Ayat-Ayat Pertanian Dalam al-Qur'an, Studi Analisis Terhadap Penafsiran Thanthawi Jawhari dalam Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, h. 107-108.

<sup>35</sup> Sulthan Syahril, *Kontroversi Para Mufasssir Di Seputar Tafsir Bi al-Ilmī*, *Jurnal Millah*, Vol. VIII, No. 2, (Februari, 2009), h. 237.

<sup>36</sup> Fuad Taufik Imron, *Konsep Gunung Dalam Kitaab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, h. 67-68.

8. *Bahjat al-'Ulūm fī al-Falsafat al-Arābiyyāti wa Muwāzanatuhā bi al-'Ulūm al-Ashriyyah*
9. *Al-Farāid al-Jauhariyyah fī at-Ṭarīq an-Nahwiyyah*.<sup>37</sup>

### C. Kondisi Sosial, Budaya dan Politik

Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* adalah salah satu karya monumental Thanthawi Jawhari. Tafsir ini disusun ketika Thanthawi dalam usia 60-an, saat itu Thanthawi berpendapat bahwa sebagian besar cendekiawan muslim dan sebagian ulama melupakan, tidak menganggap penting atas makna yang terkandung dalam ayat-ayat penciptaan alam dan yang tersimpan didalamnya, melainkan hanya sedikit yang memikirkan akan hal itu.<sup>38</sup> Saat itu pula dalam semangat keterbukaanya beliau menjadi penyokong lahirnya gerakan *Ikhwānūl Muslimīn*, sebelum kemudian diangkat sebagai pemimpin redaksi di surat kabarnya.<sup>39</sup>

Pertengahan abad 19 merupakan masa dimana semangat Nasionalis Mesir bergejolak meningkat dalam rangka mewujudkan pembebasan dari penjajahan Inggris dan kerajaan Turki. Ini merupakan lanjutan dari fase sebelumnya pada tahun 1860-1914 M. telah muncul tiga tipe bentuk Nasionalisme yang berkembang. Pertama, Nasionalisme yang didasarkan pada persamaan agama, kedua Nasionalisme yang didasarkan pada persamaan bangsa dan bahasa, kemudian ketiga nasionalisme yang didasarkan pada persamaan tempat, bentuk Nasionalisme ketiga inilah yang akhirnya mesir jatuh dalam kekuasaan Inggris. Inilah yang menjadi awal munculnya gerakan-gerakan di antaranya *Hizb al-Waṭan* yang dipimpin oleh Mustafa Kamil, *Hizb al-Ummat* yang dipimpin oleh Ahmad Lutfi as-Sayyid.

Sejak itu kondisi intelektual Mesir mengalami imbas dari pemikiran liberal yang kemudian menjadi mundurnya peradaban Arab, karena munculnya penerjemahan dan mengasimiliasi dari prestasi-prestasi peradaban Eropa modern. Secara garis besar, terdapat tiga kecendrungan pemikiran yang muncul saat itu. Pertama, kecendrungan pada Islam. Pemikiran ini diwakili oleh Rasyid Rida (1865- 1935) dan Hasan al-Bana. Kedua, kecendrungan mengambil sintesa. Pemikiran ini diwakili oleh Muhammad Abduh, Qasim Amin (1865- 1908) dan Abd ar-Raziq (1888-1966). Ketiga, kecendrungan rasional ilmiah dan pemikiran bebas. Pemikiran ini tidak berpangkal pada Islam, melainkan pada peradaban barat dan prestasi-prestasi ilmiahnya. Pemikiran ini diwakili oleh Lutfi as-Sayyid dibantu oleh para imigran Shiria yang pindah ke Mesir.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Sayyid Muhammad Ali Iyazi, *Al-Mufasssīrūn Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1373 H), h. 429.

<sup>38</sup> Thanthawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 1, h. 2.

<sup>39</sup> Armaningsih, Studi Tafsir Saintifik, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, *Jurnal at-Tibyan*, h. 100.

<sup>40</sup> Fuad Taufik Imron, *Konsep Gunung Dalam Kitāb al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, h. 65-67.

Keadaan politik yang bergejolak ini menjadi bagian dari asbab Thanthawi Jawhari mengarang tafsir al-Jawāhir yang bercorak ‘Ilmiy, karena pada saat yang bersamaan Thanthawi Jawhari merasa bahwa umat Islam tertinggal atas pengetahuan umum, selain itu ulama mayoritas dalam menafsirkan al-Qur’an hanya terfokus pada bahasan-bahasan hukum fiqh dan tauhid. Ungkapan seperti ini diungkapkan oleh Thanthawi Jawhari dalam pendahuluan tafsirnya (*al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*).

*“Ketika aku berfikir mengenai keadaan umat Islam dan Pendidikan agama, maka aku membuat tulisan untuk para pemikir dan Sebagian ulama-ulama besar mengenai makna-makna alam yang sering di tinggalkan dan jalan keluarnya yang sering dilupakan sebab ulama sedikit sekali yang memikirkan makna-makna tersebut dan yang melingkupinya”.*<sup>41</sup>

Maka kondisi sosial dan politik tersebut menjadikan Thanthawi Jawhari tergugah dengan menyusun tafsirnya *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, dengan bercorak *ilmi* selain menafsirkan ayat-ayat kauniyyah juga mempunyai misi terhadap kemajuan peradaban Arab dalam menghalau halusnya serangan dari pemikir-pemikir liberal.

## D. Tafsir al-Jawāhir Fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm

### a. Motifasi penulisan Tafsir Al-Jawāhir

Tafsir *al-Jawāhir* sebagai satu karya Thanthawi Jawhari yang paling fenomenal, tafsir yang diberi nama *al-Jawāhir* yang mempunyai arti “*mutiara*”<sup>42</sup> disusun pada abad ke 20, dimana keadaan zaman mulai maju dan berkembang menuju era modernisasi, kecanggihan teknologi semakin memperkaya wacana keilmuan terkhusus dalam bidang Sains. Thanthawi Jawhari adalah orang yang mempunyai semangat tinggi dalam menciptakan kamajuan umat, beliau juga seorang yang mempunyai semangat tinggi untuk melakukan rasionalisasi ilmiah terhadap wacana tafsir dan penggunaan ilmu-ilmu muta akhir dalam rangka mengungkap kandungan-kandungan ayat al-Qur’an. Sehingga dalam karyanya *al-Jawāhir* banyak memuat berbagai macam pembahasan khususnya dalam lingkup tafsir Ilmi dibanding kitab-kitab terdahulu.<sup>43</sup>

Thanthawi Jawhari dalam menyusun tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm* termotifasi kesemangatannya lantaran keluasan pengetahuannya di bidang Sains dan keaktifannya dalam meneliti

---

<sup>41</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, I, h. 2.

<sup>42</sup> Abdul Majid Abd as-Salam al-Muhtasim, *Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur’an Kontemporer*, terj. M. Minzhftir Wabid, (Bangil: al-Izzah, 1997), h. 257.

<sup>43</sup> Fuad Taufik Imron, *Konsep Gunung Dalam Kitāb al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, h. 70.

literatur-literatur terdahulu, dalam muqadimah tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, Thanthawi Jawhari mengungkapkan bahwa, dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengungkap tentang Sains dengan jumlah ayat tidak kurang dari 750 ayat, sementara ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fiqih dan tanda tandanya tidak lebih dari 150 ayat.<sup>44</sup> Dalam Surat *al-An'ām* Allah SWT telah menjelaskan bahwa al-Qur'an mencakup mengatasi atas segala yang ada dipermukaan bumi. Mafhum dari bahasa tersebut adalah sebagai motifasi utama Thanthawi Jawhari dalam penyusunan *Tafsir al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, selain didasari kematangan penguasaan pengetahuan dari berbagai fan keilmuan.

Tujuan dari Thanthawi Jawhari menyusun kitab Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* adalah sebagai wujud usahanya dalam menghilangkan kejumudan umat Islam dari ilmu pengetahuan serta mendorong agar umat Islam agar bangkit dan mampu mengungguli terhadap Negara-Negara Eropa terutama dalam bidang argaris, medis, pertambangan, matematika, arsitektur, astronomi serta sains dan perindustrian dan lainnya.<sup>45</sup>

## b. Metodologi Penafsiran Thanthawi Jawhari

Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* termasuk bagian dari salah satu tafsir yang luas penjelasannya dan banyak jumlah halamannya, terdiri dari 26 juz dalam 13 jilid, Thanthawi Jawhari menafsirkan al-Qur'an dengan cara runtut tersusun mengikuti urutan sesuai dengan *Mushāf* yang banyak beredar di Indonesia, yakni dimulai dengan surah *al-Fātiḥah* dan diakhiri dengan surat *al-Nās*, dengan sistematika tersebut tafsirnya tergolong dalam tafsir yang menggunakan metodologi *taḥlīli* (analitis).<sup>46</sup>

Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* adalah tafsir *taḥlīli* yang bercorak *'Ilmi*, corak inilah yang menjadi sisi aktual tersendiri, karena pada masa Thanthawi Jawhari banyak mufasir yang mengembangkan penafsiran dengan mendalam pada aspek kebahasaan baik penjelasan mufrodat, tata bahasa maupun gramatikanya. Menurut Thanthawi Jawhari penafsiran tersebut menjadi sebuah batasan karena terpaku pada kajian lafadz, yang nantinya tidak banyak menghasilkan pemikir dan kurang berkembang dalam segi keilmuannya.<sup>47</sup>

Thanthawi Jawhari dalam tafsirnya *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* menjelaskan isi kandungan ayat al-Qur'an dari segala aspeknya, namun lebih menitik pada penjelasan dari sudut sains ilmiah, karenanya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan sains dijelaskan secara

<sup>44</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, I, h. 3.

<sup>45</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, I, h. 3.

<sup>46</sup> Muhammad Ali Fuadi, *Ayat-Ayat Pertanian Dalam al-Qur'an*, h. 119.

<sup>47</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 2, h. 203.

rinci dan panjang lebar dengan membaurkan teori teori masakini yang di ambil dari pemikiran ulama timur dan barat, hal tersebut dilakukan dalam rangka berusaha mencari celah untuk bisa menjelaskan pada seluruh elemen masyarakat bahwa al-Qur'an merupakan kitab suci yang tetap relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan sains.<sup>48</sup>

Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* masuk pada kelompok *tafsīr bir ra'yi*, dapat kita pahami bahwa Thanthawi Jawhari dalam menafsirkan suatu ayat al-Qur'an kuat menggunakan pemikirannya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya, dan sedikit sekali menggunakan riwayat-riwayat ataupun mengutip pendapat para ulama.

### c. Deskripsi Tafsir Al-Jawahir

Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* merupakan salah satu tafsir yang muncul pada era kontemporer, yang dikarang dan disusun oleh Thanthawi Jawhari. Tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* terdiri dari 26 juz dalam 13 jilid, penafsirannya kental sekali dengan ilmu-ilmu kealaman, dan keajaiban-keajaiban mahluk. Ini dilatar belakangi oleh pendapatnya, bahwa al-Qur'an lebih banyak menjelaskan tentang ayat ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dibanding dengan ilmu fikih, Thanthawi Jauhari menjadikan hal ini sebagai isharah bahwa pemikiran al-Qur'an berdasarkan ilmu pengetahuan sangat penting sekali untuk di kembangkan.<sup>49</sup>

Thanthawi Jawhari menyusun tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* dengan sistematika yang berbeda dengan penafsiran yang lain, tafsir *al-Jawāhir* lebih terperinci dalam penyajian penafsirannya. Di antaranya, Tafsir *al-Jawāhir* dimulai dengan muqaddimah yang menjelaskan tentang latar belakang ditulisnya tafsir *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*. Kemudian dalam menafsirkan ayat Thanthawi Jauhari selalu membahas secara ringkas terkait dengan ayat *Makiyyah* atau ayat *Madāniyyah*, dan juga ayat *Makiyyah* yang terdapat dalam *Madāniyyah* begitu juga sebaliknya. Setelah menjelaskan hal tersebut Thanthawi Jawhari menafsirkan secara lafadz (*tafsīr lafẓi*) tafsir secara global dengan menjelaskan struktur bahasa, gramatika dan juga *maqāshid al-āyat*, yang dijelaskan dengan luas pada lafaz-lafaz tertentu.

Thanthawi Jawhari dalam tafsirnya *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm* setelah menafsirkan secara global dengan *tafsīr lafẓi*, kemudian menjelaskan *maqāshid al-āyat* secara terperinci dengan melalui sub-sub tertentu, di antaranya sub *laṭīfah*, *jawhar*, *'ajāib*, *hikayah*, *naṭijah* dan masih banyak lainnya. Maksud *Laṭīfah* yakni kandungan lafadz yang mempunyai lautan makna, sedang *jawhar* yakni

<sup>48</sup> Muhammad Husain adz-Dzahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, juz, 2, h. 509.

<sup>49</sup> Muhammad Ali Fuadi, *Ayat-Ayat Pertanian Dalam al-Qur'an*, h. 117.

rincian makna atau pengetahuan yang diperoleh dari *laṭīfah*, akan tetapi tidak semua dijelaskan *laṭīfah dan jawharnya*, ada kalanya hanya *laṭīfahnya* atau *jawharnya* saja. Dalam sub *laṭīfah dan jawhar* inilah Thanthawi menjelaskan secara luas tentang ayat-ayat kauniyah serta memasukan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan penjelasan ayat yang dibahas. Selain itu, Thanthawi Jawhari juga membahas bagian yang berkaitan dengan *Ulumul Qur'an* seperti *Munāsabah, Asbāb al-Nuzūl* dan juga *Qira'ahnya*.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Armaningsih, Studi Tafsir Saintifik: al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm, *Jurnal at-Tibyan* h. 104-105.

# BAB III

## TINJAUAN UMUM HEWAN HALAL DAN HARAM

### A. Definisi Hewan

Hewan adalah makhluk yang biasa disebut dengan kata binatang, dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi.<sup>51</sup> Dalam Bahasa Inggris hewan disebut animal berasal dari Bahasa Latin “Animalis” yang mempunyai arti “memiliki nafas”, kata tersebut merupakan kata yang biasa digunakan sehari-hari, biasanya tidak mengacu untuk manusia tetapi kepada hewan.<sup>52</sup>

Anshori menjelaskan bahwa hewan adalah bagian dari makhluk di bumi, sebagai kelompok organisme yang diklarifikasikan dalam kerajaan animalia atau metazoa. Hewan mengacu pada habitat/ lingkungan hidupnya terbagi dalam beberapa kelompok di antaranya: ada yang habitatnya di darat, air dan juga udara. Dalam *Ensiklopedi Dunia Hewan* disebutkan bahwa di planet, binatang merupakan makhluk yang paling beragam, binatang juga merupakan makhluk yang sudah lama sekali berada di dunia, diperkirakan telah lebih dari satu miliar tahun dan mampu beradaptasi dengan dunia dengan kondisi yang berubah-ubah, binatang mempertahankan kehidupannya dengan gaya yang beragam sesuai dengan caranya masing-masing, di antara bagian ragam binatang predator yang mempunyai kecepatan seperti hiu, harimau, burung pemangsa. Sementara dari ragam dunia binatang masih banyak sekali jenisnya yang belum terdeteksi, baik yang habitatnya di dalam tanah ataupun yang di dasar lautan.<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi bahwa hewan merupakan bagian dari makhluk seperti manusia yakni makhluk yang bernafas, mempunyai pergerakan dan mempunyai habitat. Bedanya, manusia diciptakan Allah diberi tugas untuk beribadah dengan dibekali akal agar mampu membedakan antara yang hak dan yang bathil sedangkan hewan tidak dikaruniai seperti manusia, artinya hewan tidak diberi kemampuan seperti manusia dan juga tidak ditaklif untuk beribadah seperti manusia.

### B. Hewan Dalam Pandangan Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an hewan banyak sekali disebutkan baik dari golongan dan jenisnya, seperti disebut sebagai nama surat, *al-Baqarah*, *al-*

---

<sup>51</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI online), <https://kbbi.web.id/binatang> .

<sup>52</sup> Rifki Yunanda, *Fauna dalam Perspektif al-Qur'an*, h. 18.

<sup>53</sup> Muhammad Masykur, *Binatang dalam Tafsir Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm Karya Thanthawi Jawhari*, (Makasar: Tesis, Pascasarjana UIN Alauddin, 2018), h. 24.

*An'ām*, *al-Naml*, *al-Nahl*, dan lain-lain, ataupun dari segi kehidupannya yang didalamnya terkandung makna tersurat dan tersirat, dari penyebutan tersebut ada kalanya dijadikan sebagai tamtsil dan ada kalanya dijadikan sebagai penjelasan bagi manusia.<sup>54</sup> Dari semua itu tujuannya adalah agar manusia dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pesan-pesan Allah SWT yang terkandung didalamnya untuk terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan manusia sendiri.

Di balik penciptaan hewan Allah SWT memberitahukan berbagai macam rahasia yang terkandung didalamnya sebagai salah satu wujud dari ayat *kauniyah-Nya*. Di antaranya bahwa hewan diciptakana sebagai ladang *tafakkur* dan juga sebagai ladang ilmu pengetahuan bagi manusia dibalik penciptannya. Ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah *al-Nahl* ayat 66 :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِۦ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ  
لَبِنًا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّرْبِ

*“Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. (QS. Al-Nahl [16] 66).<sup>55</sup>*

Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa hewan diciptakan oleh Allah SWT termasuk dalam pemenuhan terhadap kebutuhan manusia, di antara ayat-ayatnya yaitu:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

*“Dan Dia telah menciptakan hewan ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) untuk menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan”. (Q.S. al-Nahl [16] 5).<sup>56</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa hewan ternak dapat di ambil bulunya dimanfaatkan untuk kehangatan manusia dan bagian lainnya untuk dimakan. Ayat lain dalam Surat *Ghāfir* ayat 79, menjelaskan bahwa hewan bermanfaat untuk kebutuhan manusia yakni dapat digunakan sebagai kendaraan dan untuk dikonsumsi.

---

<sup>54</sup> Kementerian Agama, *Tafsir Ilmi Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2012), Cet. I, h. 25.

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 274.

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 267.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kalian, sebagiannya untuk kalian kendarai dan sebagiannya untuk kalian makan”. (Q.S. Ghafir [40] 79).<sup>57</sup>

Dalam Surat *Yāsīn* juga dijelaskan tentang manfaat binatang yang Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

وَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

“Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur”. (Q.S. *Yāsīn* [36] 73).<sup>58</sup>

Selain dari ayat-ayat yang dicantumkan di atas, masih banyak ayat lain yang menjelaskan tentang peran hewan bagi kesejahteraan manusia. Penjelasan di atas dapat dipahami, sesungguhnya Allah SWT menyampaikan melalui *Kalām-Nya* (al-Qur’an), bahwa diciptakannya makhluk di sekeliling manusia merupakan bukti *Rahmān dan Rahīm* Allah yang dijadikan sebagai *wasāil* untuk kemaslahatan dan kesempurnaan manusia dalam mewujudkan kesejahteraan hidupnya.

Al-Qur’an menyebutkan, hewan dipandang dari sisi habitatnya di klasifikasikan dalam tiga kelompok, yakni hewan yang habitatnya di air, hewan habitatnya di darat dan hewan yang habitatnya bisa di air dan bisa di darat. Ini telah dijelaskan dalam al-Qur’an, Surat *al-Māidah* ayat 96:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسِّيَّارَةِ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَّمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Di halalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan”. (Q.S. *al-Māidah* [5] 96).<sup>59</sup>

Imam Jalalain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *صَيْدُ*

*الْبَحْرِ* adalah hewan yang hidupnya hanya di laut (air), seperti ikan, bukan

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 476.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 445.

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 124.

hewan yang hidupnya terkadang di air dan terkadang di darat seperti kepiting.<sup>60</sup> Abu Yahya Marwan bin Musa dalam tafsirnya, juga menyebutkan hal yang serupa dengan imam Jalalain yakni, kalimat صَيْدُ الْبَحْرِ adalah hewan yang tidak bisa hidup kecuali jika berada di dalam air, artinya, ini berbeda dengan hewan yang bisa hidup di dua populasi (bisa di air dan bisa di darat).<sup>61</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa mufassir terhadap Q.S. *al-Mā'idah* ayat 96, maka memberikan pemahaman bahwa selain hewan yang habitatnya di air dan di darat, ada juga jenis hewan yang hidupnya di air dan di darat (mampu hidup dalam dua alam). Hal serupa juga di jelaskan oleh para pakar sains yang mengklasifikasikan hewan berdasarkan habitatnya terbagi menjadi tiga kelompok, yakni darat, air dan dua alam darat dan air (Amfibi).<sup>62</sup>

Uraian di atas menjadi salah satu bukti ke-otentikan al-Qur'an, karena nalar logika tidak akan mampu untuk menerima, bagaimana mungkin yang saat itu berada dalam kehidupannya yang *Ummi* (tidak bisa baca tulis) dan tinggal di tengah padang pasir tandus jauh dari lautan, Nabi Muhammad SAW. mampu mengarang, mendeskripsikan tentang hewan dari tiga klasifikasi, terlebih dari klasifikasi kelompok hewan laut, yang notabenehnya jauh dari perairan. Sekaligus menegaskan atas kebenaran mukjizat Allah SWT. yang dianugerahkan kepada nabi Muhammad SAW.

## C. Definisi Halal dan Haram

### a. Halal

Halal secara bahasa berasal dari kata *الحل* berarti *الإباحة* yaitu diperbolehkan menurut aturan shari'at, maksudnya segala bentuk benda atau kegiatan yang dibolehkan untuk dimanfaatkan atau dilaksanakan.<sup>63</sup> Dalam *Mu'jam Lughot al-'Arōbiyah al-Mu'āshirah* di definisikan bahwa halal adalah :

مكتسب بطريقة مشروعة او بطريقة غير محرمة

<sup>60</sup> Al-Jalalain, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, (Pustaka Islam, Indonesia), h. 108.

<sup>61</sup> Abu Yahya Marwan bin Musa, *Tafsīr Hidāyatul Insān bi Tafsīr al-Qur'an*, ([www.tafsir.web.id](http://www.tafsir.web.id), TT) Jil. 1, h. 382.

<sup>62</sup> Irma Sovianti, Roisa Firmayanti, Widya Mayasari, *Konsep Dasaar IPA Habitat Hewan dan Lingkungannya*, (Makalah Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2017), h. 7-8.

<sup>63</sup> Sucipto, *Halal dan Haram Menurut al-Ghazali Dalam Kitab Mau'izotul Mu'minīn*, h. 2.

“Sesuatu yang didapatkan dengan cara yang sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh agama Islam atau dengan cara yang tidak dilarang”.<sup>64</sup>

Warson mengartikan kata حل يحل حلالا *fi'il thulāsi bina*

*muḍō'af* bisa juga dari kata حلل يحلل حلالا (*fi'il bina muḍō'af* dengan

ambahan satu, yaitu jenisnya 'ain *fi'il*) dengan arti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan.<sup>65</sup> Sedangkan menurut istilah halal adalah sesuatu yang tidak mengakibatkan pelakunya disiksa (berdosa) ketika melakukannya, atau segala sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam al-Qur'an atau pun dalam hadits, baik secara prinsip hanya untuk Rasul-Nya maupun dengan pernyataan lugas untuk umat, dan tidak membahayakan.<sup>66</sup>

Abu Ja'far al-Ṭabari mengatakan bahwa kata *ḥalāl* حلال berarti

طلقا terlepas, terbebas. Menurut Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud

al-Baghawi dari ash-Shafi'i, halal adalah segala sesuatu yang dibolehkan karena dianggap baik menurut syariat. Menurut Yusuf al-Qaradhawī bagian dari ulama era kontemporer, menjelaskan halal adalah sesuatu yang dengannya terlepas simpul ikatan sesuatu yang membahayakan, sehingga Allah SWT memperbolehkan hal tersebut untuk dilaksanakan.<sup>67</sup>

Berdasarkan beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat kita ambil pemahaman bahwa halal adalah sesuatu yang oleh syariat di perbolehkan untuk dikerjakan, diusahakan dan digunakan, karena sesuatu yang membahayakan atau yang mencegahnya telah terlepas dari ikatan. Istilah halal adalah istilah fikih yang biasa digunakan dalam segala hal baik itu dari pekerjaan, perbuatan, ucapan, makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh syariat, akan tetapi di antara semua

<sup>64</sup> Mu'jamul Arab, free Arabic dictionary,

<http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ristekmuslim.muamarob>

<sup>65</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cct. 14, Ed. 2, h. 291.

<sup>66</sup> Gema Rahmadani, Halal dan Haram Dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Pencegakan Hukum*, Vol. 2, No.1, (Juni, 2015).

<sup>67</sup> Muchtar Ali, Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal, Kementrian Agama RI, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, (Juli, 2016), h. 292.

hal, istilah halal dalam masyarakat lebih identik dan akrab hubungannya dengan makanan dan minuman.

## b. Kategorisasi Halal dan Haram

Muhammad Jamaluddin al-Qasimi menjelaskan tentang jenis-jenis barang halal diantaranya:

1. Semua jenis Tumbuh-tumbuhan kecuali yang dapat menghilangkan akal, seperti khomer dan lainnya yang memabukkan, dapat menghilangkan kesehatan, seperti mengonsumsi obat tanpa aturan, dan dapat mematikan seperti tumbuhan yang mengandung racun.
2. Semua jenis hewan laut/ air baik hidup maupun yang mati dengan sendirinya. Hewan darat yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadith keharamannya, tetapi hewan ini halal jika di sembelih dengan penyembelihan yang sesuai dengan shara', jika tidak sesuai shara' maka haram, terkecuali belalang (tidak perlu di sembelih).
3. Barang yang di dapatkan dari yang tidak ada yang memilikinya, seperti mendapatkan mata air, buka lahan kosong, memburu hewan buruan, dan lain-lain.
4. Harta yang didapatkan secara paksa dari orang yang tidak dimulyakan, seperti harta *fe'*, *ghonīmah* dan harta rampasan dari orang-orang kafir harbi dengan bagian yang telah di atur oleh syara'.
5. Barang yang diambil dengan cara saling tukar serta saling riḍo, dengan sarat tidak merugikan dan sesuai dengan aturan syara'.
6. Barang yang didapatkan tanpa dengan usaha, seperti harta warisan dengan sarat harta yang diwariskan adalah harta yang didapatkan dengan cara halal, sudah diselesaikan hutangnya pewaris dan sudah dilaksanakan jika ada wasiat dari pewaris.<sup>68</sup>

Selain dari yang disebutkan di atas, maka masuk dalam kategori bagian yang haram.

---

<sup>68</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Mau'izotul Mu'minīn Min Ihyā Ulūmidḍīn*, (Indonesia, Dār Ihyā al-Kitāb, TT), h. 130-131.

### c. Definisi Haram

Haram adalah antonim dari kata halal, haram dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti yang beragam di antaranya terlarang (oleh agama Islam), tidak halal, seperti memakan bangkai, suci, terpelihara, terlindungi seperti tanah di Mekah sebagai tempat termulia di muka bumi, Sama sekali tidak, sungguh-sungguh tidak, Terlarang oleh undang-undang, tidak sah. Abdul wahhab menjelaskan bahwa haram yakni sesuatu yang dituntut oleh syara' untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang bersifat pasti.<sup>69</sup> Seperti sifat diharamkannya bankai darah dan daging babi dalam al-Qur'an.

Kata haram merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari fi'il lazim *ḥaruma*, *حرم يحرم حرما حراما* dalam *al-munawwir* diartikan *امتنع* artinya terlarang, tercegah.<sup>70</sup> Dalam *Lisanul 'arōb* kata kata haram di ambil dari kata *al-ḥumah* yang artinya sesuatu yang tidak boleh dilanggar,<sup>71</sup> Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa haram adalah sesuatu yang dilarang dengan tegas oleh Allah SWT untuk dilakukan, dan barang siapa tetap melakukannya berarti dia menentang-Nya dan Allah SWT akan hadapkan dengan siksaan-Nya kelak di akhirat, atau bahkan Allah SWT timpakan sanksi syariat terhadap pelakunya ketika masih di dunia.<sup>72</sup>

Haram secara *lughawi* merupakan istilah yang digunakan untuk larangan yang mempunyai arti sesuatu yang mengandung bahaya, dan dibahasakan dengan istilah:

ما طلب الشارع الكاف عن فعله على وجه الزوم

“Sesuatu yang dituntut oleh syari” (pembuat hukum) untuk tidak melakukannya dengan tuntutan yang pasti.

Dalam pandangan ushul fiqh didefinisikan:

ما يثاب على تركه ويعاقب على فاعله

<sup>69</sup> Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang, Toha Putra Group, 2014), h. 195.

<sup>70</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-munawwir*, h. 256-257.

<sup>71</sup> Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Halal, Haram dan Syubhat Dalam Syari'at Islam*, h. 4.

<sup>72</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terjemah Wahid Amadi dkk, Halal Haram dalam Islam, h. 31.

“Sesuatu yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya dan dibalas siksa bagi orang yang mengerjakannya”.<sup>73</sup>

Selain dari istilah haram, masih ada beberapa istilah yang menunjukkan arti yang serupa dengan istilah haram (menunjukkan terhadap urusan/ perkara yang dilarang oleh syara’) yaitu *ma’ṣiat*, *mamnū’*, *fahishah*, *ithm*, *baṭil*, *rijs*, *khaṭi’*, *fasiq*, *zamb*, *ḥaraj*, *takhrij* dan *uqūbah*. Semua istilah tersebut merupakan diantara istilah yang menunjukkan jika dilakukan maka mengakibatkan berdosa. seperti minum khamer, mencuri, berbuat zalim dan lain-lain semisalnya. Sebaliknya jika ditinggalkan mendapatkan pahala.<sup>74</sup> Istilah *Suḥt* yang di dalamnya termasuk sesuatu yang haram seperti riba, berdusta dan lain-lain merupakan sinonim dari istilah haram seperti telah di ungkap dalam al-Qur’an Surah *al-Māidah* ayat 42:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَآخُكُمْ بَيْنَهُمْ  
أَوْ أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِن  
حَكَمْتَ فَآخُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (Q.S. al-Māidah [5] 42).<sup>75</sup>

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa haram yaitu, segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut syara’, bagi pelakunya dijanjikan hukuman, karena larangan tersebut merupakan larangan yang bersifat *ta’abbudī*, karena menimbulkan bahaya terhadap ketaatan kepada Alloh SWT dan bagi siapa yang meninggalkan, Allah SWT janjikan pahala yang kelak akan membahagiakan dirinya.

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 366.

<sup>74</sup> Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Halal, Haram dan Syubhat Dalam Syari’at Islam*, h. 4.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 115.

Haram dalam teori prakteknya terbagi menjadi dua kategori yaitu:<sup>76</sup>

1. Haram *lizatihi*, maksud dari haram dalam kategori lizatihi adalah segala sesuatu yang telah jelas diterangkan keharamannya menurut hukum shara', (al-Qur'an dan hadith). Baik itu berupa pekerjaan seperti mencuri, zina, membunuh, dan lain-lain, maupun barang seperti bangkai, darah, daging babi, dan lain-lain.
2. Haram *li'aridi*, yakni haram yang disebabkan oleh latar belakang yang datang kemudian atau haram karena adanya sesuatu yang baru yang mengiringinya, karena pada dasarnya sesuatu hal tersebut adalah halal, namun ketika adanya sesuatu hal baru yang mengiringinya hal tersebut menjadi haram. Seperti contoh: asal hukum buah mangga adalah halal, tetapi karena buah mangga tersebut didapatkan dengan cara mencuri maka buah mangga menjadi haram hukumnya untuk dimakan, perbuatan mencuri untuk mendapatkan buah mangga adalah sebab baru yang mengiri yang menjadi sebab buah mangga halal menjadi haram. Contoh lain seperti: daging kambing yang halal untuk dimakan menjadi haram dimakan ketika sebab matinya tidak dengan cara yang sesuai dengan shara', sebab mati yang tidak sesuai dengan shara' adalah sebab baru yang mengiri yang menjadikan daging kambing menjadi haram.

#### d. Urgensi Pemahaman Halal dan Haram

Halal dan haram adalah dua istilah *tarādud* dalam syara' yang sangat sakral, baik berdasarkan definisi ataupun berdasarkan hukum syariat (Agama Islam), karena kedua istilah tersebut dapat mendatangkan keselamatan (pahala) dan sebaliknya dapat mendatangkan kecelakaan (siksa). Kesakralan dua istilah mutarodid antara halal dan haram karena keduanya bersifat *ta'abbudī*.

Dasar syariat halal dan haram di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa: bagi setiap Muslim hukumnya wajib untuk berusaha mencari kehalalan. Sebagian ulama berpendapat bahwa Hadith nabi:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

maksudnya yakni mencari pengetahuan/ pemahaman tentang halal dan haram. Sebagian ulama menjelaskan maksud dari dua Hadith

---

<sup>76</sup> Moh. Zuhri, Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 196-197.

tersebut adalah satu.<sup>77</sup> Selain dasar tersebut bahwa al-Qur'an menyebutkan perintah penjelasan tentang halal dan haram selalu bersanding beriringan, dimana dijelaskan perintah tentang melaksanakan halal maka didalamnya terkandung perintah tentang perintah meninggalkan haram, begitu juga sebaliknya. Seperti dalam al-Qur'an terdapat ayat:

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mu'minūn [23] 51).<sup>78</sup>

Dalam ayat lain:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang *bātil* ...”. (QS. Al-Baqarah [2] 188).<sup>79</sup>

Muhammad Jamaluddin al-Qosimi menjelaskan bahwa yang dimaksud dari lafaz *at-tayyibāt* (الطيبات) adalah halal, dan yang di maksud dari lafaz *al-bātil* (الباطل) adalah dengan cara haram.<sup>80</sup>

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, perintah Allah agar manusia memakan makanan yang halal mempunyai makna *mutarodid/ mafhūm mukhālafah* bahwa Allah SWT melarang manusia

<sup>77</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qosimi, *Mau'izotul Mu'minīn Min Ihyā Ulūmidḍīn*, h. 129. Dengan redaksi penjelasan: وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب الحلال فريضة على كل مسلم، وقال بعض العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم: المراد به طلب علم الحلال والحرام، وجعل المراد بالحدثين واحدا.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 345.

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 29.

<sup>80</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qosimi, *Mau'izotul Mu'minīn Min Ihyā Ulūmidḍīn*, h. 129.

dari memakan makanan yang haram, begitu juga dalam ayat yang melarang manusia dari memakan harta dengan cara *bāṭil* (haram), terkandung perintah bahwa manusia harus memakan harta dengan cara yang halal.

Perintah Allah terhadap manusia agar senantiasa melakukan, mengerjakan, mengamalkan dan mengonsumsi perkara yang halal adalah salah satu bentuk dari wujud kasih sayang Allah terhadap makhluknya, karena dalam setiap perbuatan, pekerjaan, perlakuan dan memakan yang halal terkandung rahasia yang kelak akan mengantarkan manusia pada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran:

وَأَنَّ أَهْلَ الْفُرَيْآءِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

*“Jika penduduk kota-kota beriman dan bertaqwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.* (Q.S. Al-A’raf [7] 96).<sup>81</sup>

Ayat diatas dalam Ibnu Katsir dijelaskan bahwa maksud dari perintah beriman dan bertakwa yakni membenarkan, mengikuti, mengerjakan amal ketaatan dan meninggalkan atas semua yang diharamkan.<sup>82</sup> Ayat ini merupakan janji Allah SWT terhadap orang-orang yang memakan makanan halal akan dilimpahkan berkah dari langit dan bumi. Rosululloh SAW juga menegaskan perkara berkaitan dengan keharusan mengonsumsi makanan halal dalam hadith yang diriwayatkan oleh:

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به<sup>83</sup>

*“Setiap daging (diri) yang tumbuh dari perkara haram maka neraka lebih utama baginya”.*

<sup>81</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 163.

<sup>82</sup> Muhammad Ali Ashabuni, *Mukhtaṣar Tafsīr Ibnu Kathir*, (Bairut, Dar al-Qur’an al-Karim, 1981), juz, 2, h. 38.

<sup>83</sup> Ṣāliḥ bin Fauzān, *Majmū’ Fatawā*, (al-Maktabah al-Shāmilah al-Hadīthiah), juz, 1, h. 203.

Sahal al-Tustari menyatakan bahwa: seorang hamba tidak akan pernah merasakan hakikatnya iman kecuali jika bisa melaksanakan empat perkara, yaitu:

1. Melaksanakan kewajiban serta sunah.
2. Makan makanan halal dengan hati-hati.
3. Menjauhi kemungkaran *ẓōhir bāṭin*.
4. Sabar *istiqōmah* melakukannya sampai akhir hayatnya.<sup>84</sup>

Seseorang yang melakukan, mengerjakan, mengonsumsi sesuatu yang halal berarti telah meninggalkan sesuatu yang haram, maka di dalamnya terkandung bagian dari esensi penghambaan kepada Allah SWT.

Berdasarkan uraian diatas dapat di pahami bahwa mengonsumsi sesuatu yang halal dan menjauhi yang haram selain sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT, juga menjauhkan dari api Neraka, menghilangkan penghalang do'a, mencegah timbulnya penyakit dan termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak mengikuti langkah setan.

#### D. Ayat Tentang Hewan Dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hewan banyak sekali jumlahnya, dengan jumlah ratusan ayat, di dalamnya ada yang menjelaskan secara umum ada juga menjelaskan secara khusus dengan menjelaskan golongan dan jenis-jenis hewan tertentu. Hewan dalam al-Qur'an disebutkan dengan beberapa bentuk, sebagian ada penyebutan yang langsung dengan nama hewan, seperti gajah, burung ababil, lebah, semut, nyamuk dan lain-lain, sebagian lagi ada yang penyebutannya merujuk pada jenis golongannya seperti, *dābbah* (binatang melata), *an'am* (binatang ternak), *ṣoid* (binatang buruan) dan lain-lain.

Penyebutan hewan dalam al-Qur'an dimulai sejak periode awal yakni ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah (*Makiyyah*) dan juga periode akhir setelah Nabi hijrah (*Madāniyyah*), setidaknya terdapat 26 penyebutan hewan yang secara langsung disebut namanya dalam al-Qur'an, di antaranya:

1. Ikan (*al-Hūt*)

Kata *al-Hūt* dalam al-Qur'an disebutkan dalam 5 kali pengulangan dalam Surat yang berbeda, yakni dalam *Surah al-Qalam*

---

<sup>84</sup> Muhammad Jamaluddin al-Qosimi, *Mau'izotul Mu'minīn Min Ihyā Ulūmidḍīn*, h. 129.-130.

ayat 48, *al-A'raf* ayat 163, *al-Kahfi* ayat 61 dan 63, dan dalam *al-Shaffat* ayat 142.<sup>85</sup>

2. Belalang (*al-Jarad*)

Kata *al-Jarad* dalam al-Qur'an disebut dua kali, dalam Surah *al-A'raf* ayat 133 dan Surah *al-Qomar* ayat 7.<sup>86</sup>

3. Kutu (*al-Qummal*)

Kata *al-qummal* dalam al-Qur'an disebut satu kali dalam Surah *al-A'raf* ayat 133.<sup>87</sup>

4. Katak (*al-Dafadi'*)

Kata *al-Dafadi'* dalam al-Qur'an disebut satu kali dalam Surah *al-A'raf* ayat 133.<sup>88</sup>

5. Keledai (*al-Hamir*)

Kata *al-hamir* dalam al-Qur'an disebut sebanyak lima kali dalam surah *al-Baqarah* ayat 259, *al-Nahl* ayat 8, *Luqman* ayaat 19, *al-Muddatsir* ayat 50, dan *al-Jum'ah* ayat 5.

6. Singa (*Qaswarah*)

*Qaswarah* disebut satu kali dalam Surah *al-Muddatsir* ayat 51.

7. Kuda (*al-Khail*, *al-Ṣāfināt*, *al-Jiyād*, *al-‘Ādiyāh*, *al-Mūriyah*, *al-Mughīroh*)

Ini disebut sebanyak sembilan kali dengan kata yang berbeda, *al-Khail* disebut lima kali dalam Surah *Ali Imran* ayat 14, *al-Anfal* ayat 60, *al-Nahl* ayat 8, *al-Isra* ayat 64, *al-Hasyr* ayat 6.<sup>89</sup> *Al-Ṣāfināt*, *al-Jiyād* disebut satu kali dalam *Shad* ayat 31.<sup>90</sup> *Al-‘Ādiyāh*, *al-Mūriyah*, *al-Mughīroh* disebut satu kali dalam surah *al-‘Ādiyāh* ayat 1-3.<sup>91</sup>

8. Gajah (*al-Fīl*)

Kata *al-fīl* dalam al-Qur'an disebut satu kali dalam yakni surah *al-Fīl* ayat 1.<sup>92</sup>

---

<sup>85</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, (Diponogoro, Sinfa, TT), h. 118.

<sup>86</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 79.

<sup>87</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 371.

<sup>88</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 267.

<sup>89</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 144.

<sup>90</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 256.

<sup>91</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 294.

<sup>92</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 351.

## 9. Unta

Di sebut sebanyak 21 kali dengan lafaz yang berbeda diantaranya: *ibil* disebut dua kali dalam surah al-An'ām ayat 144 dan al-Ghāshiah ayat 17.<sup>93</sup> *Naqah* (unta perempuan) disebut tujuh kali, dua kali dalam surah *al-A'raf* ayat 73 dan 77, yang lainnya dalam surah *Hūd* ayat 64, *al-Isra'* ayat 59, *as-Shu'arā* ayat 155, al-Qamar ayat 27, dan as-Shams ayat 13.<sup>94</sup> *Al-'iru* (unta jantan yang khusus untuk angkutan barang) disebut tiga kali dalam surah *Yusūf* ayat 70, 82 dan 94.<sup>95</sup> Budnah (penyebutan unta dan juga hewan-hewan kurban) disebut satukali dalam surah *al-Hajj* ayat 36.<sup>96</sup> *Jamal* merupakan sebutan unta yang paling populer, disebut satu kali dalam surah *al-A'raf* ayat 40.<sup>97</sup> Dan *Bahīrah*, *Saibah*, *Waṣīlah* dan *Hām* ke empat nama tersebut di sebut satu kali dalam surah *al-Māidah* ayat 103.<sup>98</sup>

10. Kambing (*Na'jah, Zā'n, Ma'z, dan Ghanām*)

Beberapa kata diatas dalam al-Qur'an disebut sebanyak tujuh kali dengan penyebutan yang berbeda, *na'jah* disebut dua kali dalam surah *Shad* ayat 23-24.<sup>99</sup> *zā'n* disebut satu kali dalam surah *al-An'ām* ayat 143.<sup>100</sup> *ma'z* disebut satu kali dalam surah *al-An'ām* ayat 143.<sup>101</sup> *ghanām* disebut sebanyak tiga kali dalam surah *al-Anbiyā* ayat 78, *al-An'ām* ayat 146, *Ṭāhā* ayat 18.<sup>102</sup>

11. Babi (*al-Khinzīr*)

Kata *al-khinzīr* dalam al-Qur'an disebut sebanyak Lima kali pada surah *al-Baqarah* ayat 173, *al-Māidah* ayat 3 dan 60, *al-An'ām* ayat 145, *An-Nahl* ayat 115.<sup>103</sup>

12. Anjing (*al-Kalb*)

Kata *al-kalb* dalam al-Qur'an disebut sebanyak empat kali pada surah *al-Maidah* ayat 4, *al-A'raf* ayat 176 dan *al-Kahfī* ayat 18 dan 22.<sup>104</sup>

<sup>93</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 1.

<sup>94</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 451.

<sup>95</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 323.

<sup>96</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 48.

<sup>97</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 84.

<sup>98</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 47, 229, 470, 117.

<sup>99</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 440.

<sup>100</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 264.

<sup>101</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 412.

<sup>102</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 333.

<sup>103</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 139.

<sup>104</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 390-391.

13. Rayap (*Dābbah*)

Kata *dābbah* dalam Al-Qur'an disebut sebanyak satu kali dalam surah *Saba'* ayat 14.<sup>105</sup>

14. Laba-laba (*al-Ankabūt*)

Kata *al-ankabūt* dalam al-Qur'an disebut sebanyak dua kali dalam surah *al-Ankabūt* ayat 41.<sup>106</sup>

15. Semut (*al-Naml*)

Kata *al-naml* dalam al-Qur'an disebut sebanyak tiga kali yg terdapat dalam surah *al-Naml* ayat 18.<sup>107</sup>

16. Lebah (*al-Nahl*)

Kata *al-nahl* dalam al-Qur'an disebut sebanyak satu kali dalam Surah *al-Nahl* ayat 68.<sup>108</sup>

17. Bighāl (*al-Bighāl*)

Kata *bighal* dalam al-Qur'an disebut satu kali dalam Surah *al-Nahl* ayat 8.<sup>109</sup>

18. Sapi (*al-Baqar*)

Di sebut sebanyak delapan belas kali dalam surah diantaranya dalam surah *al-Baqarah* ayat 67, 68, 69, 70, 71, *al-An'ām* ayat 144, 146, *yusūf* ayat 43, 46 dan terdapat pada beberapa Surat lain.<sup>110</sup>

19. Burung (*al-Ṭair*)

Di sebut sebanyak tujuh belas kali, dalam surah *al-Wāqī'ah* ayat 21, *al-Baqarah* ayat 260, *Ali 'Imrān* ayat 49, *al-Māidah* ayat 110, *al-Nahl* ayat 79, *al-Fil* ayat 3, *Yusūf* ayat 36 dan 41, *al-Naml* ayat 16-17 dan 20, *al-Anbiyā* ayat 79, *al-Hajj* ayat 31, *al-Nūr* ayat 41, *Sabā'* ayat 10, *Shad* ayat 19, *al-Mulk* ayat 19.<sup>111</sup>

20. Hudhud (*Hudhud*)

<sup>105</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 145.

<sup>106</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 321.

<sup>107</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 448.

<sup>108</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 426.

<sup>109</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 57.

<sup>110</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 58-59.

<sup>111</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 279.

Hudhud adalah nama burung yang menjadi abdi setia nabi Sulaiman AS. Kata *Hudhud* disebut satu kali dalam surat *al-Naml* ayat 20.<sup>112</sup>

21. *Abābīl*

Kata *abābīl* dalam al-Qur'an disebut satu kali dalam surah *al-Fīl* ayat 3.

22. Kera (*Qirādah*)

Kata *qirādah* dalam al-Qur'an disebut sebanyak tiga kali dalam Surah *al-Baqarah* ayat 65, *al-Māidah* ayat 60, *al-A'rāf* ayat 166.<sup>113</sup>

23. Nyamuk (*Ba'ūdah*)

Kata *ba'ūdah* dalam al-Qur'an disebut satu kali dalam Surah *al-Baqarah* ayat 26.

24. Ular (*ath-Thu'bān, al-Jānn, al-Hayyah*)

*Ath-Thu'bān* secara umum adalah bagian dari jenis ular, tetapi ada yang menjelaskan bahwa *ath-Thu'bān* diartikan dengan makna ular jantan yang gemuk besar dan Panjang, dan pergerakannya cepat. Kata *ath-Thu'bān* dalam al-Qur'an tidak digunakan kecuali dalam kisah Fir'aun yang berada di dua tempat yakni dalam surah *al-A'rāf* ayat 107 dan *al-Shu'ara* ayat 32.<sup>114</sup>

*Al-Jānn* adalah jenis ular kecil yang pergerakannya lambat, halus, disebutkan bahwa *al-jānn* merupakan penyebutan ular kecil yang kemudian berubah menjadi *thu'bān*. kata ini dengan makna ular dalam al-Qur'an disebut dua kali yakni dalam surat *al-Naml* ayat 10 dan surah *al-Qaṣaṣ* ayat 31.<sup>115</sup>

*Al-ḥayyah* dalam al-Qur'an secara bahasa diartikan sebagai bagian jenis hewan yang diciptakan berbasangan (jantan dan betina) yang diambil dari kata *al-hayāh* karena Panjang masa hidupnya. Ibnu Faris menyebutkan bahwa *al-ḥayyah* masuk dalam kategori *al-jānn* yakni menyerupainya masih dalam jenisnya ular kecil yang

<sup>112</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 378.

<sup>113</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 360.

<sup>114</sup> Abdullah bin Khalifah al-'Uṭbah, *Balaghah al-Qur'an, Mā al-Farq baina ath-Thu'bān wa al-Hayyah fi al-Qur'an*, <https://bit.ly/3EIPq0X>, diakses jumat 05 Februari 2021.

<sup>115</sup> Mohamed Dawood, *al-Sirah al-Zatiyyah, Thu'bān, Jānn, Hayyah*, <https://bit.ly/3SIBJ0H> diakses 06 Oktober 2022.

pergerakannya lambat dan halus.<sup>116</sup> Kata *al-hayyah* disebut satu kali dalam Surah *Tāhā* ayat 20.<sup>117</sup>

## 25. Srigala (*al-Zi'b*)

Kata *zi'b* dalam al-Qur'an disebut sebanyak tiga kali dalam surah *Yusūf* ayat 13, 14 dan 17.<sup>118</sup>

## 26. Lalat (*al-Zubāb*)

Kata *zūbāb* dalam al-Qur'an disebut sebanyak dua kali dalam surah *al-Hajj* ayat 73.

Al-Qur'an selain menyebutkan hewan secara spesifik dengan penyebutan namanya seperti telah disebutkan di atas, juga menyebutkan hewan dari segi jenis-jenis golongannya, diantaranya:

### 1. *Al-An'ām* (Hewan Ternak).

*Al-An'ām* dalam al-Qur'an dimaknai hewan ternak, disebutkan dalam Ensiklopedi al-Qur'an, bahwa kata *an'ām* merupakan bentuk jamak dari mufrod *na'amun* yang mempunyai arti unta, akan tetapi dalam penafsiran kata *an'am* tidak mutlak terpaku pada makna tunggal, kata *an'ām* mempunyai arti meluas, didalamnya tercakup hewan berkaki empat seperti sapi, unta, kambing dan lain-lain.<sup>119</sup>

Hewan ternak dalam *kamus besar Bahasa Indonesia* adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara dengan tujuan sebagai sumber pangan atau sumber bahan baku industri atau sebagai pembantu pekerjaan manusia, dari pengertian tersebut dapat dipahami semestinya hewan yang dipelihara dan dikembang biakkan adalah hewan yang halal menurut syara', karena tujuannya sebagai sumber pangan.

Al-Qur'an menyebutkan kata *an'ām* dengan jumlah banyak tidak kurang dari 25 kali pengulangan dalam surat yang berbeda-beda; yakni dalam surah *Yunūs* ayat 24, *al-Hajj* ayat 28, 30 dan 34, *Muhammad* ayat 12, *Ali Imrān* ayat 14, *al-Nisā* ayat 119, *al-Māidah* ayat 1, *al-An'ām* ayat 136, 138, 139 dan 142, *al-A'raf* ayat 179, *al-Nahl* ayat 5, 66 dan 80, *al-Mu'minūn* ayat 21, *al-Furqōn* ayat 44, *Faṭir* ayat 28, *al-Zumar* ayat 6, *ash-Shura* ayat 11, *al-Zukhrūf* ayat 12, *al-Mu'min* ayat 79, *al-Nāzi'at* ayat 33 dan *'Abasa* ayat 32.<sup>120</sup>

<sup>116</sup> Mohamed Dawood, *al-Sirah al-Zatīyyah, Thu'bān, Jānn, Hayyah*, <https://bit.ly/3SIBJ0H>.

<sup>117</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 121.

<sup>118</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 158.

<sup>119</sup> M Quraish Shihab, dkk. *Ensiklopedial-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jil. 1, h. 86.

<sup>120</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 441.

2. *Shoid* (Hewan Buruan).

*Shoid* dalam al-qur'an dimaknai dengan hewan/ binatang buruan. Hewan buruan adalah hewan liar yang boleh diburu oleh syara' dan secara hak milik tidak ada yang memilikinya hewan buruan juga disaratkan harus hewan yang halal. Kata *shoid* dalam al-Qur'an disebut sebanyak empat kali, yakni dalam surah *al-Mā'idah* satu kali pada ayat 1, satu kali pada ayat 95 dan dua kali paada ayat 96.<sup>121</sup>

3. *Hadyu* (hewan yang disembelih dipersembahkan pada Ka'bah sebagai upaya untuk mencarai riḍo Allah).

Kata *hadyu* menurut M Quraisy Syihab merupakan satu akar kata dari *hādiy* هادى yang mempunyai dua makna, *pertama*, bermakna penunjuk jalan karena tampil di depan, seperti halnya tongkat yang selalu berjalan berada di depan kaki, seolah memang sedang memberi petunjuk terhadap langkahnya kaki. *Kedua*, bermakna menyampaikan dengan lemah lembut guna mendapatkan simpati, dan ini kemudian melahirkan kata هداية (*hidāyah*).<sup>122</sup>

Pendapat tersebut menguatkan bahwa definisi *hadyu* adalah hewan yang disembelih untuk dipersembahkan pada Ka'bah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah agar SWT mendapatkan kasih dan ridho-Nya. Kata *hadyu* dalam al-Qur'an disebut sebanyak delapan kali pengulangan dalam surah yang berbeda, yakni dalam surah *al-Mā'idah* ayat 2, 95, 97, tiga kali dalam *al-Baqarah* ayat 196, dan dalam *al-Faḥ* ayat 25.<sup>123</sup>

4. *Al-Maitah* (hewan yang mati tidak dengan cara shara').

Istilah *maitah* adalah ungkapan yang berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *māta-yamūtu-mautan-maitah* berarti mati. Achmad Warson menyebutkan bahwa الميتة هي الحيوان الميت بلا ذبح *maitah* adalah bangkai (hewan yang mati tanpa di sembelih).<sup>124</sup>

Abu Sari' menjelaskan bahwa bangkai adalah hewan yang Ruhnya telah keluar terpisah dari jasadnya tanpa proses penyembelihan

<sup>121</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 263.

<sup>122</sup> M Quraish Shihab, dkk. *Ensiklopedial-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jil. 1, h. 261.

<sup>123</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 455.

<sup>124</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-munawwir*, h. 1366.

atau dengan penyembelihan tetapi tidak sesuai dengan syara', seperti matinya hewan secara wajar tanpa ada sebab dari perbuatan manusia.<sup>125</sup>

Maitah dalam al-Qur'an disebut sebanyak enam kali dalam surat yang berbeda-beda, yakni dalam surah *al-Baqarah* ayat 173, *al-Māidah* ayat 3, *al-An'ām* ayat 139 dan 145, *al-Nahl* ayat 115, dan *Yāsīn* ayat 33.<sup>126</sup>

#### 5. Dābbah (hewan merayap)

Kata دَابَّةٌ adalah bentuk mufrod dari kata دَوَابٌّ dengan akar

kata دَبَّ يَدْبُ دَبًّا. Ibnu faris berpendapat bahwa kata yang terdiri dari akar kata *dal* dan *ba* mempunyai arti *munaffis* yakni, makhluk yang memiliki gerak lebih ringan, halus dari berjalan. Dalam hal ini al-Maraghi berpendapat bahwa definisi kata دَابَّةٌ berkaitan dengan kehidupan adalah semua jenis makhluk hidup yang bergerak, berjalan di atas bumi dengan cara merangkak, termasuk di dalamnya Jin yang tidak kasaf mata. Intinya semua makhluk dikaruniai cara tersendiri dalam mengais rezeki.

Quraisy Syihab menjelaskan bahwa kata دَابَّةٌ mempunyai tiga cakupan pengertian. *Pertama*, ditujukan khusus pada hewan,<sup>127</sup> seperti dalam surah *al-Baqarah* ayat 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ  
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ  
مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
وَتَضْرِيغِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
لِآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah*

<sup>125</sup> Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam: Alih Bahasa, Sofyan Suparman*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), h. 392.

<sup>126</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur'an*, h. 419.

<sup>127</sup> M Quraish Shihab, dkk. *Ensiklopedia-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jil. 1, h. 154.

*turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan". (Q.S. al-Baqarah, [2] 164).<sup>128</sup>*

Ulama mufassir menjelaskan, kata دَابَّةٌ dalam ayat ini khusus menjelaskan semua jenis hewan tanpa terkecuali. Al-Ṭabrashī juga berpendapat serupa bahwa kata دَابَّةٌ pada ayat ini adalah semua jenis hewan yang berjalan di muka bumi, termasuk burung yang terbang dengan sayapnya dan ikan yang berenang dengan siripnya, dan dalam konteksnya ayat ini sedang menjelaskan tentang betapa besarnya kesempurnaan dan kekuasaan Allah yang menciptakan دَابَّةٌ.

*Kedua*, ditujukan pada hewan dan manusia,<sup>129</sup> seperti dalam surah *al-Naḥl* ayat 49:

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلٰٓئِكَةُ  
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

*“Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri”. (Q.S. Al-Naḥl [16] 49).<sup>130</sup>*

Kata دَابَّةٌ dalam ayat ini di artikan sebagai hewan melata, yang cakupannya sangat luas. Menurut Ṭhabathaba’i ayat ini menjelaskan segala sesuatu yang terdapat di bumi dan dilangit seluruhnya bersujud (tidak menyombongkan diri) kepada Allah SWT dikecualikan malaikat karena ada penyebutannya sendiri.

Dari sini dijelaskan bahwa yang termasuk دَابَّةٌ adalah makhluk yang terlihat jelas ketika turun naik, pergi, pulang, pindah tempat, sedangkan makhluk yang halus (tidak tampak gerakannya) tidak dikategorikan sebagai دَابَّةٌ.

<sup>128</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 25.

<sup>129</sup> M Quraish Shihab, dkk. *Ensiklopedial-Qur’an: Kajian Kosakata*, Jil. 1, h. 154-155.

<sup>130</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 272.

Ketiga, ditujukan pada hewan, manusia dan jin,<sup>131</sup> seperti dalam surah *Hūd* ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا  
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumimelainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (lauh al-mahfudz)”. (Q.S. *Hūd*, [11] 6).<sup>132</sup>

Mufassir menjelaskan ayat ini berkenaan dengan kehidupan makhluk dalam mencari penghidupan, artinya makhluk yang disebut dengan istilah *dābbah* adalah makhluk yang erat kaitannya dengan kehidupan, yang di langit, seperti burung, di bumi seperti manusia dan jin, mereka, seluruhnya berusaha mencari kehidupan untuk menghidupi dirinya.

Kata دَابَّةٌ dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak delapan belas

kali pengulangan, empat belas dengan bentuk *mufrad* دَابَّةٌ diantaranya dalam surah *al-Baqarah* ayat 164, *al-An’ām* ayat 38, *Hūd* ayat 6 dan 56, *saba’* ayat 14, *Lukmān* ayat 10, *al-Nahl* ayat 49 dan 61, *al-Nūr* ayat 45, *al-Ankabūt* ayat 60, *Fāṭir* ayat 45, *al-Shura* ayat 29, *al-Jathiah* ayat 4, *al-Naml* ayat 82, dan empat disebut dengan bentuk jamak دَوَابٌّ. Dalam surah *al-Hajj* ayat 18, *al-Anfāl* ayat 22 dan 55, dan *Fāṭir* ayat 28.<sup>133</sup>

#### 6. *Wuḥūsh* (hewan liar)

Kata *Wuḥūsh* adalah bentuk jamak dari Kata *Waḥshu*<sup>134</sup> Para mufaasir memaaknai kata *Wuḥush* dengan arti binatang liar, kata ini menjadi bentuk *mutaradid* dari kata *an’ām* maksudnya lawan dari hewan piaraan/ ternak. Raghīb Asfahani mengatakan *wuḥūsh* adalah hewan yang tidak akrab dengan manusia. Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2014 (perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan) dijelaskan, “binatang liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/ atau udara yang mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara

<sup>131</sup> M Quraish Shihab, dkk. *Ensiklopedial-Qur’an: Kajian Kosa Kata*, Jil. 1, h. 155.

<sup>132</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 222.

<sup>133</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur’an*, h. 145.

<sup>134</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-munawwir*, h. 1543.

oleh manusia”. Kata *wuhūsh* dalam al-Qur’an disebut satu kali dalam surah *al-Takwīr* ayat 5:<sup>135</sup>

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

“Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan”. (Q.S. al-Takwir, [81]: 5).<sup>136</sup>

## E. Ayat-Ayat Tentang Hewan Halal dan Haram Dalam Al-Qur’an

### a. Hewan Halal

#### 1. Hewan yang Baik

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-aqarah [2] 168).<sup>137</sup>

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka menanyakan kepadamu: “apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu: kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkannya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. (QS. Al-Maidah [5] 4).<sup>138</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa al-Qur’an menguraikan unsur makanan kedalam tiga pokok yakni, nabati, hewani dan olahan. Ketiga unsur makanan tersebut disiapkan oleh Allah SWT. untuk mencukupi

<sup>135</sup> Alami Zadah Faidullah al-Hasani, *Fathurrahman Litholabi Ayat al-Qur’an*, h. 465.

<sup>136</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 586.

<sup>137</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 25.

<sup>138</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

kebutuhan manusia, akan tetapi Allah meng-*Hashr* ayat tersebut dengan *qayid halālan ṭayyiban*, artinya *zātiyahnya* halal dan kandungannya baik untuk kesehatan jiwa dan raga.<sup>139</sup> Karena tidak semua yang halal itu *ṭayyīb*, maksudnya ada makanan halal yang tidak *ṭayyīb* (berdampak negatif pada jiwa dan raga manusia), dan pada dasarnya manusia harus berusaha memilih antara makanan halal yang akan baik bagi dirinya dan makanan halal yang akan buruk bagi dirinya.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *ṭayyīb* adalah makanan yang baik bagi kesehatan jiwa dan raga.<sup>140</sup> Pendapat al-Ṭabāri juga menjadi peenegas dari pendapat Ibnu Katsir bahwa *ṭayyīb* bukan hanya baik akan tetapi harus suci, tidak najis dan tidak haram.<sup>141</sup> Abu Syari' menjelaskan bahwa makanan yang halal dan haram adalah masalah yang sangat menggelisahkan karena keduanya sangat berperan penting dalam pengaruhnya terhadap tingkah laku dan cahaya ilahi manusia. Makna intinya, bahwa mengonsumsi makanan halal akan melahirkan pengaruh baik secara lahir dan bathin, sebaliknya mengonsumsi makanan haram akan melahirkan pengaruh buruk secara lahir dan bathin.<sup>142</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas berkaitan dengan hewan halal, maka, termasuk bagian hewan yang halal untuk dikonsumsi adalah hewan yang baik dari segala aspeknya, baik dari kandungan yang terdapat didalamnya secara umum ataupun dari segi proses mendapatkan dan pengolahannya, semuanya harus berjalan sesuai aturan *shara'*.

## 2. Hewan Ternak

... أَجَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ...

“Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu”. (QS. Al-Māidah [5] 1).<sup>143</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dari kata *al-an'ām* adalah unta, sapi dan kambing, namun kemudian diuraikan sehingga di dalamnya mencakup berbagai macam golongan binatang diantaranya burung, unggas dan juga termasuk semua hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan adalah *al-an'ām*, karena tidak ada dalil yang mengharamkan hewan tersebut. Sebagian ulama juga ada yang membatasi maksud dari kata *al-an'ām* dengan pengertian semua hewan

<sup>139</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung, Mizan, Cet. 13, 1996), h. 136.

<sup>140</sup> Abu al-Fida bin Isma'il, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*, juz, 1, h. 478.

<sup>141</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabari, *Jamī' al-Bayān fī ta'wil al-Qur'an*, juz, 3, h. 300-301.

<sup>142</sup> Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam: Alih Bahasa, Sofyan Suparman*, h. 14.

<sup>143</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 106.

darat dan hewaan laut yang berkaki empat. Sedang al-Alūsi menjelaskan dalam *Rūḥul Ma'ānī*, dengan mengutarakan pendapat Shafi'i bahwa yang dimaksud *الْأَنْعَامُ بِهَيْمَةً* adalah janin yang telah mati yang dikeluarkan dari perut binatang yang telah disembelih dengan cara *shara'*.<sup>144</sup>

...وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ...

*“Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. (QS. Al-Hajj [22]: 30).<sup>145</sup>*

Imam Jalaluddin menjelaskan bahwa binatang ternak hukumnya halal untuk dimakan, seperti memakan daging unta, sapi dan kambing dengan sarat setelah hewan tersebut disembelih dengan cara yang sah menurut *syara'*, dan hewan yang dikecualikan yaitu yang telah dijelaskan pada ayat *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ* atas pengharamannya.<sup>146</sup> Ibnu Jarir, Abu al-Hasan, Qatadah dan mayoritas orang arab juga menjelaskan bahwa binatang ternak ialah unta, sapi dan kambing, termasuk juga janin yang terdapat di dalam kandungan hewan tersebut. Halal hukumnya jika janin tersebut ditemukan mati setelah induknya disembelih dengan cara yang sesuai aturan *syara'*.<sup>147</sup>

Dalil kehalalan binatang ternak berdasarkan manfaatnya beberapa kali telah disebutkan dalam al-Qur'an, di antaranya:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

*“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya”. (QS. Yāsīn [36]: 71).<sup>148</sup>*

*“Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan”. (QS. Yāsīn [36]: 72).*

<sup>144</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 10-11.

<sup>145</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 335.

<sup>146</sup> Al-Jalalain, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, (Pustaka Islam, Indonesia), h. 94.

<sup>147</sup> Abu al-Fida bin Isma'il, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, juz, 2, h. 8.

<sup>148</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 445.

Ayat di atas merupakan sebuah penegasan terhadap orang-orang kafir, atas ingkarnya mereka, padahal mereka menggunakan memanfaatkan bahkan menguasainya, agar mereka menyadari dan mengimani bahwa hewan-hewan adalah bagian dari ciptaan Allah yang diperuntukkan bagi kecukupan dan kemaslahatan manusia. Sebahagian dapat dijadikan sebagai kendaraan dan sebahagian untuk dijadikan makanan. Dan ini menjadi penegasan bahwa hewan ternak adalah halal.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”. (QS. Al-Nahl [16]: 5).<sup>149</sup>

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu kendarai dan sebahagiannya untuk kamu makan” (QS. Al-Ghāfir [40]: 79).<sup>150</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan penjelasan berbagai manfaat binatang ternak selain untuk dikonsumsi binatang ternak juga dapat dijadikan sebagai kendaraan, bulunya dapat dijadikan baju yang menghangatkan dan anak-anaknya bisa dimakan.<sup>151</sup> Demikian juga menurut pendapat imam Jalaluddin.<sup>152</sup>

Berdasarkan beberapa ayat yang dicantumkan di atas setidaknya dapat memberi pemahaman bahwa al-Qur’an memberi intruksi di antara hewan yang halal untuk dikonsumsi adalah hewan yang disyariatkan bisa diambil manfaatnya, seperti digunakan sebagai kendaraan dan juga dapat dijadikan sebagai hidangan, ini termasuk dalam golongan hewan ternak dengan sarat setelah disembelih dengan cara yang sesuai shari’at Islam.

### 3. Hewan Air dan Buruannya

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيِّرَةِ

“Di halalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi

<sup>149</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 267.

<sup>150</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 476.

<sup>151</sup> Abu al-Fida bin Isma’il, *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm*, juz, 7, h. 158-159.

<sup>152</sup> Al-Jalalain, *Tafsīr al-Qur’an al-Azīm*, juz, 1, h. 215-216, juz, 2, h. 390.

*orang-orang yang dalam perjalanan.* (QS. Al-Māidah [5]: 96).<sup>153</sup>

Jalaluddin menjelaskan ayat ini berkaitan dengan kebolehan manusia memakan hewan laut, yang dimaksud hewan laut adalah hewan yang hidupnya hanya di laut (air) seperti ikan, baik dalam keadaan hidup maupun mati. lain halnya dengan hewan yang terkadang hidup di laut (air) dan terkadang hidup di darat seperti kepiting.<sup>154</sup> Dalam pembahasan binatang laut ulama fiqh sepakat atas kehalalannya seperti ikan, namun mengenai jenis-jenis lainnya, seperti anjing laut masih terjadi terjadi perbedaan pendapat.

Menurut madzhab Maliki semua jenis hewan laut dan bangkainya tanpa terkecuali adalah halal. Baik yang hanya dapat hidup di laut maupun yang dapat hidup di air dan di darat. Dengan dasar dalil Hadith nabi Saw:

*“Huwa al-thahūru māuhū al-hillu maitatuhū”*  
*“Laut itu airnya mensucikan lagi halal bangkainya”.*

Sebagian dari madzhab Hambali dan Shafi’i menghalal semua hewan laut dan bangkainya dengan mengecualikan katak, buaya dan ular. Pengecualian tersebut karena katak adalah hewan yang tidak boleh dibunuh artinya haram dimakan, buaya adalah predator yang terkadang memangsa manusia, sedang ular adalah termasuk dalam golongan khabaits. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dari golongan hewan laut, hanya jenis ikan yang dihalalkan selain dari itu adalah haram.<sup>155</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka naş al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa hewan laut hukumnya halal baik yang hidup atau yang mati, baik mati karena disembelih maupun mati dengan sendirinya.

#### 4. Hewan yang di sembelih oleh Ahlul Kitab

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.* (QS. Al-Māidah [5]: 5).<sup>156</sup>

<sup>153</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 124.

<sup>154</sup> Ahmad bin Muhammad al-Shawi, *Hashiah Şawī*, (Bairut, Dār al-Fikri, 2004), juz, 1, h. 403.

<sup>155</sup> Abu Sari’ Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam: Alih Bahasa, Sofyan Suparman*, h. 102-104.

<sup>156</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

Menurut Quraish Shihab yang dimaksud dari kata **طَعَامٌ** adalah makanan berupa sembelihan, mengapa? Karena dalam ayat-ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang hal-hal yang diharamkan maka selain itu adalah halal, walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa maksud kata **طَعَامٌ** adalah buah-buahan, biji-bijian dan semacamnya, akan tetapi pendapat tersebut sangat lemah.<sup>157</sup>

Ahmad menjelaskan bahwa ayat ini tertuju pada pembahasan setatus hukum sembelihan *Ahlul Kitāb* yang hukumnya halal. Apabila *Ahlul Kitāb* menyembelih hewan dan tidak disebutkan nama selain Allah SWT maka silahkan kalian memakan sembelihan mereka. Ijma', bahwa *Ahli Sunnah* sepakat dalam menghukumi halalnya sembelihan *Ahlul Kitāb*, dengan didasari naş ayat di atas.<sup>158</sup>

Para ulama sepakat bahwa yang disebut *Ahlul Kitāb* paling tidak mereka adalah penganut Yahudi atau Nasrani. Namun kaitannya dengan penganut Yahudi atau Nasrani masakini ulama berselisih pendapat, Sebagian ulama berpendapat bahwa penganut Yahudi atau Nasrani yang halal sembelihannya adalah penganut asal dan keturunannya, dan Sebagian ulama menolak atas pendapat tersebut. Tentunya penolakan tersebut menjadi mempersempit pengertian siapa yang disebut *Ahlul Kitāb*, bahkan dapat diartikan bahwa meniadakan *Ahlul Kitāb* di masakini dan mendatang. Sebagian ulama juga ada yang memperluas makna **أُوْتُوا الْكِتَابَ** dengan pengertian semua penganut agama yang mempunyai kitab suci atau semacam kitab suci sampai saat ini. Seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa sembelihan orang yang menganut agama Hindu dan Budha adalah halal.<sup>159</sup>

Dalam Ensiklopedia al-Qur'an dijelaskan bahwa *Ahlul Kitāb* adalah umat yang mempunyai menganut Agama yang mempunyai kitab suci, akan tetapi pada kenyataannya pandangan umum banyak tertuju pada Yahudi dan Nasrani yaitu orang-orang Kristen, walaupun didalamnya terdapat banyak perubahan. Kemudian tentang pemeluk agama Hindu yang mempunyai kitab weda, Majuusi (zoroastrianisme) mempunyai kitab Avesta. Dalam kalangan ulama terjadi *ikhtilāf*, ada yang berpendapat bahwa mereka termasuk dalam golongan *Ahlul Kitāb*,

---

<sup>157</sup> M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 33-34.

<sup>158</sup> Ahmad bin Muhammad al-Şawī, *Hashiah Şawī*, juz, 1, h. 356.

<sup>159</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 34.

dan ada yang berpendapat mereka tidak termasuk golongan *Ahlul Kitāb*.<sup>160</sup>

Abdurrahman al-Juzairi menjelaskan bahwa yang disebut dengan *Ahlul Kitāb* adalah orang kafir kitabi baik Yahudi maupun Nasrani, bukan Majusi, penyembah berhala atau orang yang menganut selain agama samawi. Ulama madzhab (Maliki, Hambali, Shafi'i, Hanafi) sepakat atas sembelihan mereka dengan sarat tidak disebutkan nama selain Allah, seperti Yesus, salib, babi atau yang lainnya.<sup>161</sup> Dapat dipahami bahwa jika *Ahlul Kitāb* menyembelih hewan tidak disebut nama Allah dan tidak juga disebut nama selain Allah maka sembelihannya dihukumi halal, tetapi jika disebut (dipersembahkan atas) nama selain Allah maka sembelihannya dihukumi haram.

## b. Hewan Haram

### 1. Bangkai Darah dan Daging Babi

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ ...

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi”. (QS. Al Baqarah [2] 173).<sup>162</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ ...

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...” (QS. Al-Māidah [5]: 3).<sup>163</sup>

Al-Baqarah ayat 173 di atas menggunakan *adatul hashr* menurut Ahmad ash-Ṣāwī sebagai penegasan untuk menolak terhadap orang-orang yang menganggap bahwa *baḥīrah*, *saibah*, *waṣīlah*, *ḥām* adalah haram, dan terhadap orang-orang yang yang menghalalkan sebagian yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian surah al-Māidah ayat 3 diturunkan pada saat keadaan kaum Jahiliyyah mempunyai kebiasaan memakan bangkai dan darah yang mengalir (mengucur), maka ayat ini sebagai penegasan terhadap kebiasaan kaum Jahiliyyah tersebut dengan menjelaskan keharaman bangkai dan darah yang mengucur dan daging babi. Alloh SWT mengharamkan bangkai dengan mengecualikan bangkai ikan dan belalang. Dalam hal ini Rosulullah SAW. menjelaskan:

<sup>160</sup> Fachrudin. *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992), Jil. 1, h. 45-46.

<sup>161</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Pustaka al-Kausar), Jil. 1, h. 36-39.

<sup>162</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 26.

<sup>163</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

*Uḥillat lanā maitatāni wa damāni as-samaku wal jarodu wal kabidu wa at-tīḥalu.*

“Telah dihalalkan bagi kita, dua bangkai dan dua darah yaitu bangkai ikan dan belalang, dan darah hati dan limpa”.

Bangkai adalah jasad hewan yang mati dengan sendirinya atau hewan yang disembelih tidak dengan cara syara'. Dan darah yang dimaksud disini adalah darah yang mengalir (mengucur) dan terpisah dari hewan setelah disembelih, (dihukumi haram) berbeda dengan hati dan limpa jika disebut darah yang menggumpal dari asalnya. Termasuk dalam kategori darah mengucur adalah darah ikan yang terpisah dari ikannya, empat imam madzhab sepakat atas hukum keharaman darah ikan kecuali Abu Hanifah yang menghalalkan walaupun terpisah.

Daging babi jenis hewan darat baik liar maupun jinak imam madzhab sepakat atas hukum keharamannya hingga rambut-rambutnya, akan tetapi maliki membolehkan menggunakan dan mengambil manfaat atas rambutnya. Adapun jenis babi laut dan anjing laut adalah halal.<sup>164</sup>

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa yang dimaksud bangkai yakni hewan yang mati tanpa adanya sebab penyembelihan yang sah menurut shara', dan yang dimaksud darah adalah darah yang mengalir, lain halnya dengan hati dan jantung sebagai darah yang menggumpal dari asalnya, dan mengenai daging babi, seluruh dari bagiannya adalah haram tidak terkecuali lemak dan kulitnya.<sup>165</sup>

Daging babi dalam al-Qur'an telah ditegaskan tentang hukum keharamannya, ini sesuai dengan pendapat para ahli makanan, bahwa makanan akan mempengaruhi terhadap fisik, moral dan tingkah laku seseorang, diantaranya babi yang sama statusnya dengan bangkai dan darah, yang dalam islam dikategorikan dalam golongan *rijsu* (kotor), karena dapat berakibat buruk terhadap moral dan dapat merusak fisik seseorang.<sup>166</sup>

Kesesuaian syariat agama dengan nalar pikiran manusia dan juga sains telah terbukti salah satunya dengan penjelasan ayat di atas yang mempunyai titik temu bahwa bangkai, darah dan daging babi adalah bagian dari jenis barang yang kotor.

---

<sup>164</sup> Ahmad bin Muhammad al-Ṣāwī, *Ḥashīyah Ṣāwī*, juz. 1, h. 110, 352.

<sup>165</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 18.

<sup>166</sup> Fachrudin, *Ensiklopedia al-Qur'an*, (Jakarta, PT Rinca Cipta, 1992), Jil. 1, h. 176.

## 2. Hewan Buruan Bagi orang yang sedang Haji

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا  
مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَخُكِّمُ مَا  
يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, di halalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang melaksanakan ibadah haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Māidah [5]: 1).<sup>167</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyeru orang-orang yang beriman dan mengatakan penuhilah aqad-aqad itu, seraya menegaskan bahwa, telah Allah halalkan bagi kalian (manusia), semua jenis binatang ternak seperti kambing, sapi, kecuali hewan buruan liar, itupun jika kalian sedang dalam keadaan melaksanakan ihram (haji atau umrah). Bagi orang yang sedang melaksanakan ihram (haji atau umrah) tidak boleh (haram) berburu dan juga tidak boleh meyakini kebolehanannya.<sup>168</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa larangan berburu yang dimaksud adalah menangkap hewan yang tidak jinak. Kemudian, mengapa orang yang sedang melaksanakan ihram itu diharamkan berburu? itu dijelaskan karena kota Makah merupakan kota yang oleh Allah SWT. dikehendaki untuk menjadi kota yang aman dan tenteram bagi seluruh makhluk, maksudnya bukan saja manusia yang merasakan keamanan dan keteenteraman, akan tetapi hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan juga harus merasakannya. Selain hal tersebut Allah SWT. juga memerintahkan, barang siapa yang berhram maka hendaklah fokuskan hati dan pikiran pada tujuan satu yakni Allah SWT.<sup>169</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ ...

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram ... (QS. Al-Māidah [5]: 95).<sup>170</sup>

<sup>167</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 106.

<sup>168</sup> Ahmad bin Muhammad al-Ṣawī, *Hashiah Ṣawī*, juz, 1, h. 350.

<sup>169</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keceriasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 11.

<sup>170</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 123.

Ayat ini merupakan larangan bagi orang yang sedang melaksanakan ihram untuk berburu yang hubungannya dengan hewan yang boleh dimakan dagingnya. Shafi'i menjelaskan, bahwa hewan darat yang tidak boleh dimakan (haram) dagingnya, orang yang sedang ihram boleh membunuhnya, dan jumhur ulama mengharamkan bagi orang yang sedang ihram (haji atau umrah) membunuh semua jenis hewan, kecuali lima hewan yang tiada berdosa membunuhnya, yakni; burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila.<sup>171</sup>

Mayoritas ulama fuqaha berpendapat bahwa pengharaman berlaku di Makah dan Madinah dengan batas yang telah ditetapkan. Maksudnya hewan buruan tersebut dihukumi haram bagi pemburu dan yang memerintah memburu, tetapi halal jika dimakan oleh selain pemburu dan yang memerintah untuk memburu, karena zatnya adalah halal.<sup>172</sup>

... وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“... Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Maidah [5]: 96).<sup>173</sup>

Jalaluddin menjelaskan bahwa seorang yang sedang ihram haram berburu hewan darat dan haram memakannya. Adapun jika yang berburu bukan orang yang sedang ihram maka orang yang sedang ihram boleh memakannya asalkan tidak di niatkan berburu untuknya.<sup>174</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa hukum berburu bagi orang yang sedang melaksanakan ihram (ibadah haji dan umrah) adalah haram. Hukum haram tersebut berlaku bagi pelaku berburu atau orang yang memerintah berburu untuk menuai hasil buruan. Tetapi dalam hal membunuh hewan yang boleh dibunuh hukumnya halal tidak diharamkan, imam madzhab telah bersepakat atas hal tersebut.

### 3. Hewan yang di sembelih tidak dengan cara Syara'

... وَمَا أَهْلًا بِهِ لَعَيْرِ اللَّهِ...

<sup>171</sup> Abu al-Fida bin Isma'il, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, juz, 3, h. 190.

<sup>172</sup> Abu Sari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam: Alih Bahasa, Sofyan Suparman*, h. 410.

<sup>173</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 124.

<sup>174</sup> Al-Jalalain, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, juz, 1, h. 215-216, juz, 2, h. 108.

“...Dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah...”. (QS. Al Baqarah [2]: 173).<sup>175</sup>

Hewan yang ketika disembelinya disebut nama selain Allah maksudnya jika mengeraskan suara seperti yang biasa mereka ucapkan ketika menyembelih qurban untuk tuhan-tuhannya atau menyebutkan nama sahabatnya maka sembelihan tersebut hukumnya haram dan haram memakannya.<sup>176</sup>

Dalam al-Misbah dijelaskan bahwa hewan yang disembelih yang menjadikan setatus hukumnya haram yakni yang ketika disembelih disebutkan atas nama selain Allah SWT. Namun, apabila tidak disebutkan nama Allah ketika disembelih maka halal hukumnya, boleh memakannya.<sup>177</sup>

Dengan dasar pendapat diatas memberitahuksn bahwa semua hewan yang disembelih dengan disebutkan nama selain Allah (nama berhala, sahabat, nabi, wali dan lainnya) adalah dihukumi haram. Sebaliknya jika disembelih tidak disebutkan nama Allah, tidak pula disebutkan nama selain Allah maka hasil sembelihannya dihukumi halal.

... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ۗ ذَلِكُمْ

فِسْقٌ ...

“... Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan ... (QS. Al-Māidah [5]: 3).<sup>178</sup>

Yang dimaksud *ma dhubiḥa* ‘alan nuṣub yakni Ketika disembelih disebutkan nama berhala, seperti Latta, Uzza dan lain semisalnya atau jika dilakukan oleh orang islam untuk wali dengan tujuan mendekati diri kepada wali seperti mendekati diri kepada Allah SWT maka murtad dan sembelihannya haram. Adapun jika bertujuan menyembelih karena Allah dan pahalanya dikhususkan untuk wali maka tidak jadi masalah, dibolehkan dan hasil sembelihannya halal dimakan.<sup>179</sup>

Di jelaskan juga bahwa *nuṣub* adalah bentuk jama’ dari kata *naṣaba* artinya batu yang dipancang dan diartikan berhala. مَا ذُبِحَ عَلَى

<sup>175</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 26.

<sup>176</sup> Ahmad bin Muhammad al-Ṣāwī, *Ḥashīyah Ṣāwī*, juz, 1, h. 110.

<sup>177</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 1, h. 462.

<sup>178</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

<sup>179</sup> Ahmad bin Muhammad al-Ṣāwī, *Ḥashīyah Ṣāwī*, juz, 1, h. 353.

النَّصَبُ diharamkan karena pada masa kaum Jahiliyyah, di Ka'bah terdapat tiga ratus enam puluh berhala, dan ketika mereka menyembelih hewan kemudian darahnya dipercikan pada berhala-berhala tersebut termasuk pada Ka'bah. Tradisi demikian oleh mereka digunakan sebagai pembeda, antara mana yang disembelih diperuntukkan untuk berhala dan mana yang disembelih untuk dimakan.<sup>180</sup>

Pendapat di atas dapat dipahami bahwa menyembelih adalah proses yang dilakukan dalam rangka mengeluarkan kehidupan dari jasad hewan, dan untuk menghasilkan sembelihan yang halal dalam islam wajib dilakukan tanpa dikhususkan untuk sesuatu selain Allah. Jika disebut nama selain Allah seperti nama wali, ulama, berhala, matahari, dan lainnya, maka sembelihan tersebut berstatus hukum haram.

#### 4. Munkhaniqah, Mauqūdah, Mutaraddiyah, Naṭīḥah dan Mā Akala Al-Sabu'

... وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ  
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ...

“... Dan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya ...”. (QS. Al-Māidah [5]: 3).<sup>181</sup>

*Munkhaniqah* adalah hewan yang tercekik atau dicekik, dijelaskan bahwa kaum Jahiliyyah biasa mencekik kambing hingga mati kemudian memakannya maka Allah SWT mengharamkan yang seperti itu. *Mauqūdah* adalah hewan yang mati dipukul. Kebiasaan membunuh hewan dengan cara dipukul juga dilakukan oleh kaum Jahiliyyah kemudian memakannya dan Allah telah mengharamkan hal itu. *Mutaraddiyah* adalah hewan yang mati terjatuh dari tempat yang tinggi. *Naṭīḥah* adalah hewan yang mati karena ditanduk, maka Allah telah haramkan keduanya.

Allah SWT. juga mengharamkan hewan yang mati karena diterkam hewan buas. Yang dimaksud hewan buas adalah hewan yang mempunyai taring untuk menerkam mangsanya, seperti harimau, srigala dan semisalnya. Kaum Jahiliyyah apabila menemukan hewan buas melukai hewan lain dan memakannya, kemudian mereka memakan sisa dari hewan tersebut, sedangkan itu adalah haram. Hewan yang diterkam oleh hewan buas akan halal jika jika ditemukan masih dalam keadaan hidup kemudian sempat disembelih. Menurut madzhab Shafi'i asalkan

<sup>180</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Kecerasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 20-21.

<sup>181</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

masih bergerak atau masih bisa melihat walaupun sedikit kemungkinan untuk hidup dan sempat disembelih maka halal. Tetapi menurut madzhab Maliki mensyaratkan kemungkinan besar hidupnya, kemudian disembelih maka halal dagingnya, tetapi jika tidak maka haram dagingnya.<sup>182</sup>

Menurut Quraish Shihab hewan yang masuk dalam lima kategori diatas masih tercakup dalam sebutan bangkai. Dengan alasan bahwa kelima kategori diatas masih bisa masuk dalam setatus hukum halal walaupun telah mengalami lima kejadian diatas, dengan syarat ditemukan serta masih ada ciri-ciri kehidupan, setidaknya adanya gerak pada salah satu bagian tubuhnya seperti ekor atau matanya.<sup>183</sup>

Penjelasan diatas merupakan keterangan yang dapat kita ambil hikmah dan hukum, bahwa semua penyebutan yang Allah firmankan diantaranya, *munkhaniqah*, *mauqūdah*, *mutaraddiyah*, *naṭīḥah* dan *mā akala al-sabu'* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hewan-hewan yang mati dengan cara tidak wajar, dan hewan tersebut apabila ditemukan telah mati maka dihukumi sebagai bangkai, dan hukum memakannya adalah haram. Namun jika ditemukan masih dalam keadaan hidup, kemudian disembelih dengan cara yang sah menurut syara' maka hukumnya adalah halal.

---

<sup>182</sup> Ahmad bin Muhammad al-Ṣāwī, *Ḥashīyah Ṣāwī*, juz, 1, h. 353.

<sup>183</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Kecerastian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 20.

# BAB IV

## PENAFSIRAN THANTHAWI JAWHARI TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG HEWAN HALAL DAN HARAM

### A. Hewan Halal

#### a. Hewan darat

Hewan halal yang habitatnya di darat setidaknya dapat digolongkan dalam beberapa golongan, diantaranya:

##### 1. Hewan Yang Baik

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu”* (QS. Al-Baqarah [2]: 168).<sup>184</sup>

Thanthawi Jawhari menjelaskan, ayat ini berkenaan dengan kesalahan suatu kaum yang mengharamkan atas makanan dan pakaian yang paling baik, ynung telah dibolehkan menurut syariat (oleh Allah SWT) maksudnya yang telah lepas dari ikatan larangan yakni lepas dari hukum haram.

Ayat di atas sebagai perintah agar manusia memakan segala sesuatu yang halal serta baik yang ada di bumi, kaitannya dengan ayat ini Thanthawi menjelaskan bahwa ulama telah sepakat bahwa haram memakan bangkai dan najisnya, seperti Shafi’i dan Abu Hanifah yang mengecualikan atas ikan, belalang dan ikan yang mati dengan sendirinya, sedang malik mengharamkan atas belalang yang ditemukan dalam keadaan mati kecuali yang disembelih terdahulu. Shafi’i mengharamkan semua jenis darah termasuk darah ikan yang besar dikecualikan darah yang menggumpal maksudnya hati dan limpa, tetapi tidak bagi Abu Hanifah yang tidak mengharamkan darah ikan. Adapun babi umat Islam telah sepakat menghukumi haram semua bagiannya, jumhur ulama sepakat najis, sedang malik berpendapat suci, dengan alasan karena setiap makhluk hidup adalah suci.<sup>185</sup>

<sup>184</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 25.

<sup>185</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafṣīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, I, h. 167.

Berdasarkan uraian penafsiran diatas dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik, dan didalamnya termasuk hewan yang baik, baik secara hukumnya maupun dzatiahnya karena memakan makanan yang baik akan memunculkan, memberikan hikmah kebaikan pada dirinya dan sekitarnya, di dunia juga kelak di akhirat.

Berkaitan dengan hewan dalam ayat ini Thanthawi Jawhari menjelaskan bahwa kata الطَّيِّبَاتُ berarti hewan yang baik-baik, tidak buruk, kotor menurut orang Arab. maksudnya baik menurut akal yang sehat dan pemahamannya tidak bertentangan dengan syari'at, karena sesuatu yang buruk, kotor adalah haram, karena halal dan haram mengikuti anggapan buruk atau baiknya sesuatu. Mengenai haramnya hewan dijelaskan bahwa hewan yang bermanfaat untuk tanaman maka haram memburunya, maka haram memakannya. Ada juga haram karena menurut dokter membahayakan untuk dirinya maka haram.<sup>186</sup> Ini sesuai dengan penjelasan dalam ayat dibawah ini:

وَمِنْ جُلِّهِمْ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِثُ

*“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.”* (QS. Al-A'raf, [7]: 157).<sup>187</sup>

Thanthawi menafsirkan, ayat ini sebagai penegasan terhadap kehalalan atas segala jenis makanan yang baik menurut hukum Syara', pada saat orang-orang kafir mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan seperti lemak dan sebaliknya menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan seperti darah, daging babi, riba dan suap.<sup>188</sup> Thanthawi menjelaskan bahwa daging yang tumbuh lantaran memakan makanan yang buruk atau haram akan secara langsung berkemungkinan mewariskan tabiat akhlak yang buruk pada pelakunya, ini sama halnya seperti orang-orang yang memakan daging hewan yang sakit akan berkemungkinan menyebabkan yang memakan menjadi sakit.<sup>189</sup>

Penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa makanan yang baik dan buruk secara tidak langsung menjadi sesuatu yang sangat dominan dalam terwujudnya karakter kehidupan manusia, baik dari segi kesehatan fisik maupun dari segi baik dan buruk pribadi dan akhlaknya.

<sup>186</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 4, h. 137.

<sup>187</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 170.

<sup>188</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 4, h. 215.

<sup>189</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 116.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ  
 الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ  
 عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

*“Mereka menanyakan kepadamu: “apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu: kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. (QS. Al-Maidah [5]: 4).<sup>190</sup>*

Ayat ini turun dilatar belakangi dengan dasar yang diriwayatkan oleh al-Ṭabrani, al-Hakim, Baihaqi dan lainnya dari sumber Abi Rafi', menjelaskan peristiwa ketika Jibril datang dan meminta izin kepada nabi untuk masuk ke dalam rumah, setelah nabi mengizinkannya, ternyata Jibril tidak bergegas sehingga nabi meng-elukannya, kemudian Jibril berkata *“kami tidak mau masuk rumah yang terdapat gambar dan anjing”*. Setelah peristiwa tersebut nabi kemudian mendapat laporan bahwa di beberapa rumah sahabat terdapat anjing, dan kemudian Nabi bergegas segera memerintahkan pada para sahabat agar membunuh semua anjing yang terdapat di Madinah, dan akhirnya para sahabat mendatangi nabi dan bertanya; ya Rasulullah, *“apa yang halal bagi kami dari hewan-hewan yang engkau perintahkan untuk dibunuh”*, maka turunlah ayat ini (QS. Al-Māidah [5]: 4) sebagai jawabannya. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair dijelaskan dengan pertanyaan *“apa yang halal bagi kami dari pada hasil buruan itu?”* Kemudian turun al-Maidah ayat 4, sebagai penegasan terhadap hukum dari hasil buruan.<sup>191</sup>

Allah SWT menciptakan hewan sebagai lantaran untuk pemenuhan terhadap kebutuhan manusia, diantaranya sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi, namun hal tersebut dibatasi karena tidak semua hewan yang diciptakan adalah bersetatus halal untuk dikonsumsi, dalam hal ini Thanthawi Jawhari menjelaskan bahwa yang di halalkan dari hewan adalah hewan yang baik dari segala sesuatunya, baik dari jenisnya ataupun dari hal lain yang membuatnya tidak baik, dalam tafsirnya dibahasakan selama hati tidak merasa jijik, membencinya maka

<sup>190</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

<sup>191</sup> Shaleh Dahlan, *Asbābun Nuzūl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*, (Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2000), h. 184.

itu dibolehkan karena haram mengikuti yang (buruk) najis dan halal mengikuti yang baik, seperti halnya tidak baiknya bangkai (*maitah*) karena dapat mewariskan pada hal-hal keburukan.<sup>192</sup>

Orang Arab menyangkal terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT perihal kebiasaan dihalalkannya bangkai oleh mereka dengan mengatakan, “*kalian memakan (menghalalkan) apa yang dibunuh oleh diri kalian sendiri tetapi tidak memakan (mengharamkan) apa yang Allah bunuh*”. Dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai benar-benar sudah sesuai dengan nalar logika dan akal pikiran manusia yang sempurna, kenapa? Karena kandungan yang terdapat dalam bangkai di antaranya darah, dan darah merupakan zat yang halus, ketika hewan mati (tidak disembelih) maka hidungnya pun mati (berhenti bernafas), dengan sebab tersebut maka darah terperangkap di dalam pembuluh darah, dan kemudian akan membusuk dan menjadikan semua organnya rusak, dan ketika itu dimakan maka menjadi makanan yang berbahaya bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani.<sup>193</sup>

Berdasarkan penafsiran memberikan analogi bahwa salah satu hal yang menjadikan kesehatan jasmani dan kebaikan pribadi dan ahlak adalah dari segi makanan yang dikonsumsi harus baik, dari segi hukum syara’ dan harus baik dari segi kadar kandungan yang terdapat di dalamnya.

## 2. Hewan Ternak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا  
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ...

“*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, di halalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu ...*”. (QS. Al-Maidah [5]: 1).<sup>194</sup>

Thantawi Jawhari menafsirkan surah *al-Mā'idah* ayat kesatu ayat yang dimulai dengan seruan terhadap orang-orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya unta, sapi, kambing, sapi liar, himar liar dan yang semisalnya adalah golongan *الانعام* بهيمة (hewan ternak) yang hukumnya halal. Istilah *bahīmah* adalah istilah nama yang di peruntukan bagi golongan hewan berkaki empat. Terkait dengan betuk kalimah, idōfat lafadz بهيمة terhadap الانعام adalah idōfat bayāniyyah seperti

<sup>192</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 137.

<sup>193</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 117.

<sup>194</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 106.

idōfatnya lafaz *ثوب خز* berfaedah untuk menjelaskan (*lil bayān*) yakni *بهيمة من الانعام*. Semua jenis hewan yang masuk dalam kategori hewan ternak adalah halal kecuali jika ada sebab menjadi haram yang datang kemudian. Seperti dalam firman Allah: ... *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الخ*. Ayat yang menjelaskan tentang di haramkannya *maitah*. *Maitah* yakni hewan yang mati dengan cara wajar (usia lampau) atau tidak wajar (terjatuh, tercekik, dipukul, diterkam hewan buas), atau tidak adanya sebab disembelih yang sesuai dengan *shara'*.<sup>195</sup>

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ  
وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْآنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ...

“Dan dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, kecuali yang akan diterangkan kepadamu keharamannya”. (QS. Al-Hajj [22]: 30).<sup>196</sup>

Dalam ayat ini Thantawi Jawhari menjelaskan bahwa siapa saja yang mengagungkan hal-hal yang dimulyakan oleh Allah, maka baginya akan menuai kebaikan (keselamatan di hadapan Allah SWT). Maksud dari lafaz *حُرْمَاتِ* adalah hukum-hukum ketetapan Allah SWT, dan setiap sesuatu yang tidak diperbolehkan menggunakan, memakan, maka itu adalah larangannya. Disebutkan bahwa haji, ka'bah, masjidil haram, tanah haram, dan bulan haram merupakan bagian dari sesuatu yang Allah mulyakan dan tidak boleh dilanggar hukumnya. Barang siapa yang memulyakan, mengagungkan maka baginya kebaikan dari Alloh (pahala). Termasuk dalam kandungan makna *حُرْمَاتِ* adalah sebagai penegasan Allah SWT yaitu dihalalkannya hewan ternak (seperti unta, sapi, kambing dan semisalnya) untuk dimakan. Hewan ternak boleh dimakan dengan syarat setelah dilakukan penyembelihan yang sesuai dengan aturan hukum *shara'*, kecuali sesuatu yang telah dijelaskan keharamannya seperti terdapat dalam surah *al-Mā'idah*.

197 ... *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ* ...

<sup>195</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 135.

<sup>196</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 335.

<sup>197</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 11, h. 28.

“Diharamkan bagi kalian bangkai...”. (Q.S. Al-Māidah, [5]: 3).<sup>198</sup>

Dalam kaitannya dengan kehalalan hewan ternak adalah kebolehan mengambil manfaat dari hewan tersebut, seperti domba, selain Allah SWT membolehkan, menghalalkan dagingnya, Allah SWT juga menjelaskan bahwa bulunya halal untuk diambil manfaat seperti, dibuat menjadi baju kurung atau selimut sebagai penghangat badan, dan bisa juga dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Ini dijelaskan dalam surah *al-Nahl* ayat 5:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”. (QS. Al-Nahl [16]: 5).<sup>199</sup>

Di halalkannya hewan ternak berdasarkan manfaat yang terdapat di dalamnya, Thanthawi menafsirkan bahwa diantara manfaat hewan ternak ialah terdapat bulu yang bisa menghangatkan ketika musim dingin, mengembangbiakan keturunannya, bisa digunakan untuk kendaraan, dan juga bisa diambil makanannya seperti daging, lemak dan susunya.<sup>200</sup> Kemudian disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak adalah semua hewan yang mempunyai kuku terbelah seperti unta, sapi, kambing.<sup>201</sup>

Di halalkannya hewan ternak berdasarkan manfaat yang terdapat di dalamnya, juga dijelaskan dalam surah *Ghāfir* ayat 79 dan surah *yāsīn* ayat 71-73:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

“Allah-lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu kendarai dan sebahagiannya untuk kamu makan” (QS. Ghāfir [40]: 79).<sup>202</sup>

Thanthawi Jawhari menjelaskan bahwa diantara manfaat diciptakannya hewan ternak yaitu bisa digunakan sebagai kendaraan dan bisa dimakan, seperti unta, bisa dimakan seperti kambing, dan terdapat manfaat lainnya seperti susunya dapat dijadikan sebagai pelepas dahaga, kulit dan bulunya juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

<sup>198</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

<sup>199</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 267.

<sup>200</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz 8, h. 67-68.

<sup>201</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz 8, h. 84.

<sup>202</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 476.

manusia. Dijelaskan juga dalam surah *al-Nahl* tentang manfaat dari hewan ternak diantaranya manfaat dari bulu, daging, lemak, susu, dan juga dari bagian lainnya.<sup>203</sup>

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مُلْكُونَ

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

وَاللَّهُ فِيهَا فَلِئُلُوفًا مُتَبَعًا وَمِنْهَا شَرِبُوا أَفَلَا يَشْكُرُونَ

“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya”. (QS. Yāsīn [36]: 71).

“Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan”. (QS. Yāsīn [36]: 72).

“Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”. (QS. Yāsīn [36]: 73).<sup>204</sup>

Thanthawi Jawhari menjelaskan bahwa diantara tujuan diciptakannya hewan ternak yaitu agar supaya manusia besukur atas karunia yang telah Allah limpahkan, Setelah manusia memiliki dan menguasainya. Kemudian dagingnya halal dimakan, dari bagian lainnya juga dapat diambil manfaat diantaranya, susunya dijadikan minuman yang manis dan menyegarkan, kemudian bulu, serat, rambut dan kulitnya dapat dijadikan sebagai baju dan lain-lain. dan semua manfaatnya merupakan bagian dari ni'mat Allah yang seharusnya disukuri oleh manusia.<sup>205</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa ayat-ayat tersebut merupakan bagian dari ayat yang menjelaskan tentang kehalalan hewan ternak. Dan diantara ciri dari hewan yang diharamkan yaitu bolehnya diambil manfaat dari hewan tersebut, seperti dibolehkan dimakan dagingnya, diambil bagian bulunya untuk digunakan sebagai penghangat badan, dijadikan sebagai kendaraan, dijadikan hewan perah diambil susunya untuk dijadikan sebagai minuman manis yang menyegarkan dan juga ,masih terdapat banyak manfaaat lainnya. Thanthawi Jawhari juga menjelaskan kategorisasi hewan ternak yaitu

<sup>203</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 19, h. 23.

<sup>204</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 445.

<sup>205</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 17, h. 147.

hewan yang mempunyai kaki empat dan mempunyai kuku terbelah, seperti unta, sapi, kambing, dan jenis-jenis hewan yang semisalnya.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Thanthawi Jawhari menjelaskan hewan ternak halal berdasarkan manfaatnya. Akan tetapi dalam situasi yang lain Thanthawi Jawhari juga menjelaskan bahwa pemerintah Mesir berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh orang Mesir terdahulu mengenai jenis-jenis hewan, kemudian menyatakan ada beberapa jenis burung yang harus dilestarikan, tidak boleh dibunuh karena besar manfaatnya untuk menjaga tanaman dari serangan hama yang akan merusaknya. Diantara burung yang harus dilestarikan menurut pemerintah Mesir berdasarkan manfaatnya untuk tanaman adalah:<sup>206</sup>

1. Burung Siksikoola, yaitu burung yang berwarna biru, kuning dan hitam.
2. Burung Maghna, burung berpostur lebih kecil dari burung siksikola.
3. Abu Faşada ukurannya sama dengan burung Maghna.
4. Burung Pipit warnanya kuning hitam.
5. Burung pemakan lalat.
6. Warwar, burung seukuran merpati mempunyai paruh Panjang yang mengalahkan warna hijaunya.
7. Hudhud.
8. Kurwan, berukuran besar seperti Ayam berwarna seperti mega serta hitam.
9. Zakzak Syam (Plovers luar), sedikit lebih kecil daripada Kurwan tetapi lebih bagus rupa bentuknya, postur Panjang, dominan warna hijau dari luar dan putih dari dalam.
10. Zakzak balad (Plovers local) mirip dengan Plover luar, tetapi warna campuran putih dan kuning dari luar dan hitam dari bawah.
11. Qanabir terkenal dengan burung kecil.
12. Abu Qardan yaitu burung berwarna putih berkaki panjang, dan ukurannya besar.

Burung-burung di atas adalah bagian dari burung yang wajib dilestarikan untuk menjaga tanaman. Ini didasari dengan firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kalian membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa [4]: 29).<sup>207</sup>

<sup>206</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, 3, h. 130-131.

<sup>207</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 83.

Dari ayat tersebut dijelaskan, jika burung pemakan hama tanaman tidak dilestarikan artinya sama dengan membiarkan tanaman rusak, gagal. Ketika seperti itu maka sama halnya dengan membiarkan diri sendiri untuk binasa. Penjelasan tersebut juga di analogikan seperti memberi permen yang telah diberi racun kepada anak kecil dan kemudian mereka mati.<sup>208</sup>

### 3. Hewan Buruan

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan”. (QS. Al-Māidah [5]: 96).<sup>209</sup>

...وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا...

“Dan apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji maka bolehlah berburu”. ( Q.S. al-Māidah [5]: 2).<sup>210</sup>

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang dihalalkannya hewan buruan darat dengan syarat tidak sedang ihram setelah ditegaskan atas kehalalan hewan buruan laut. Thantawi Jawhari menjelaskan untuk mendapatkan buruan yang halal, jika berburu dengan hewan maka disaratkan dengan hewan yang sudah di ajari, di didik untuk berburu (sudah terlatih). Hewan yang bisa dijadikan sebagai alat berburu adalah hewan buas atau burung seperti macan tutul, harimau, anjing, elang, rajawali, dan jenis burung yang bisa di latih untuk berburu. Nabi saw bersabda kepada ‘Adi bin Abi Hatim:<sup>211</sup>

عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:  
قلت: يا رسول الله! إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي  
وأذكر اسم الله، فقال

<sup>208</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, 3, h. 131.

<sup>209</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 124.

<sup>210</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 106.

<sup>211</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, 3, h. 119.

إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك  
عليك<sup>212</sup>

“Apabila kamu melepaskan anjingmu yang telah terlatih dan kamu menyebut Nama Allah ketika melepaskannya maka makanlah hasil buruan yang dibawakan kepadamu”.

Mengenai hukum hasil buruan Thanthawi menjelaskan sebagai berikut:

1. Jika anjing yang terdidik menghasilkan buruan melukai, membunuhnya kemudian majikannya menemukan dalam keadaan sudah mati, maka halal hukumnya karena lukanya dihukumi sama seperti sembelihan.
2. Hewan pemburu yang sudah terlatih hasil buruannya sama dengan hasil buruan anjing yang terlatih (dihukumi halal).
3. Hasil buruan dengan menggunakan panah dan tombak hukumnya halal.

Di jelaskan apabila anjing yang memburu menginjak dan membunuh dengan mulut tetapi tidak terluka, maka hasilnya ada dua pendapat.<sup>213</sup> *Pertama*. Haram karena hasil buruannya dihukumi bangkai tidak boleh dimakan (haram). *Kedua*. Halal karena buruannya tidak dimakan, sedangkan jika buruannya dimakan terjadi perbedaan pendapat ulama, sebagian ulama di antaranya Ibnu Abbas, Ṭawus, Sha’b, ‘Aṭa’, dan As-Sudi berpendapat hewan tersebut dihukumi haram berdasarkan qaul ash-Shafi’i dengan dalil firman Allah SWT:

فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Maka makanlah apa-apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. (Q.S. Al-Māidah, [5]: 4).<sup>214</sup>

Jika hewan pemburu tersebut hewan yang terlatih maka hewan tersebut tidak memakannya dan hewan tersebut memburu untuk majikannya, tetapi jika hewan buruan dimakan maka hewan pemburu berburu untuk dirinya sendiri. Berkaitan dengan hewan buruan

<sup>212</sup> Ibnu Jabarin, *Sharah ‘Umdatul Ahkam*, (al-Maktabah al-Shāmilah al-Hadīthiah) juz, 75, h. 8.

<sup>213</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, 3, h. 119.

<sup>214</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

dijelaskan dalam hadits “*apabila kamu melepaskan anjingmu maka sebutlah Nama Allah*”, jika kamu menemukan buruan dalam keadaan belum mati maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah, jika ditemukan sudah mati dan tidak dimakan, maka makanlah (halal) karena anjing tersebut berburu untukmu, tetapi jika ditemukan dalam keadaan dimakan maka jangan dimakan (haram) karena anjing tersebut berburu untuk dirinya sendiri. Salman al-Farisi, Sa’id bin Abi Waqash, Ibn Umar dan Abu Hurairah berpendapat hasil buruannya boleh dimakan (halal), dan asy-Syafi’i berpendapat dengan qaul kedua yakni pendapat yang menghalalkan.<sup>215</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa dalam masalah hukum berburu, ulama sepakat atas kebolehan, tetapi dalam hukum hasil buruan terdapat perbedaan pendapat ulama, ada ulama yang berpendapat halal dengan kriteria tertentu, dan ada yang berpendapat haram berdasarkan kriteria tertentu.

#### 4. Hewan Yang Disembelih Oleh Ahli Kitab

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ...

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka (QS. Al-Māidah [5]: 5).<sup>216</sup>*

Al-Māidah ayat 5 sebagai penegasan bahwa makanan para Ahlul Kitāb adalah halal dimakan oleh orang Muslim, diantara makanan yang dimaksud adalah sembelihannya. Thanthawi Jawhari mengatakan bahwa yang dimaksud *Ahlul Kitāb* yakni golongan Yahudi dan Nasrani yang bukan penganut agama Majusi, bukan orang musyrik, bukan penyembah berhala, dan bukan golongan orang yang tidak menganut Kitab, sekalipun seorang Yahudi atau Nasrani yang menyembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Adapun sembelihan dari orang-orang Majusi, orang musyrik, penyembah berhala dan orang yang tidak mempunyai kitab termasuk dalam sembelihan yang dihukumi haram. Pendapat tersebut bukanlah satu-satunya pendapat yang disepakati, seperti Rabi’ah mengatakan itu adalah haram, tetapi mayoritas ulama termasuk As-Shafi’i dan ‘Atha mengatakan sesungguhnya Allah SWT telah menghalalkan sembelihan mereka (Ahlul Kitāb). Hasan mengatakan, jika ketika menyembelih disebutkan nama selain Allah dan kalian mendengar maka haram, tetapi jika tidak, maka Allah SWT telah

<sup>215</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, 3, h. 119-120.

<sup>216</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

menghalalkannya. Bahkan ada kelompok yang berpendapat halal secara mutlak walaupun disebut nama selain Allah ketika menyembelih.<sup>217</sup>

Thantawi Jawhari menjelaskan yang termasuk golongan *Ahlul Kitāb* adalah Yahudi dan Nasrani yang bukan penganut agama Majusi, bukan orang musyrik, bukan penyembah berhala, dan bukan golongan orang yang tidak menganut Kitab. berdasarkan definisi tersebut maka perlu diketahui apa yang dimaksud dari golongan Yahudi dan Nasrani untuk menghindari salahnya pemahaman terhadap golongan *Ahlul Kitāb*.

Quraish Shihab menjelaskan yang dimaksud dengan Yahudi adalah orang-orang Yahudi atau yang menganut Agama Yahudi yaitu pengikut nabi musa AS. yang berpedoman pada kitab Taurat pada zamannya, meski demikian ada ulama yang menjelaskan Yahudi sebagai nama golongan yang dinisbatkan pada nama Yahuza putra pertama nabi Ya'qub AS. istilah ini menurut Tohir Ibnu 'Ashur mashur setelah wafatnya nabi Sulaiman AS. sekitar 975 sebelum Masehi.<sup>218</sup>

Nasrani dari segi nama dinisbatkan pada nama daerah yang terdapat di Palestina yaitu Nas}irah, yakni tempat dimana nabi Isa AS dilahirkan, kemudian orang-orang yang mengikutinya dengan shari'at Injil mashur dengan sebutan Nasrani.<sup>219</sup> Kata *Yahudī* dan *Naṣarā* dalam al-Quran selalu dii kaitkan dengan perihal ancaman, Selain itu Yahudi dan Nasrani awal mulanya kental dengan Bani Israil, dari pandangan sejarah Bani Israil adalah putra-putri Israil, dan Israil adalah nama lain dari nabi Ya'qub AS. putra nabi Ishaq AS. putra nabi Ibrahim AS.<sup>220</sup> Kemuudian istilah tersebut berkembang menjadi sebagai nama golongan, dan dari golongan tersebut muncul golongan Bani Israil, Yahudi dan Nasrani. Dalam istilah *Ahlul Kitāb* shafi'i menjelaskan dengan penjelasan yang sempit yakni hanya golongan Yahudi dan Nasrani yang berasal dari Bani Israil artinya pengikut agama Yahudi dan Nasrani yang bukan dari Bani Israil tidak termasuk *Ahlul Kitāb*.<sup>221</sup>

Dalam kaitannya dengan *Ahlul Kitāb* penjelasan diatas dapat dipahami bahwa yang termasuk golongan *Ahlul Kitāb* ialah golongan orang-orang yang menganut agama samawi dan berpedoman pada kitab samawi (Taurat, Injil), maksudnya bukan orang-orang yang menyembah berhala, api, sapi, dan semisalnya, dan juga bukan orang-orang yang

<sup>217</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 120.

<sup>218</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 257.

<sup>219</sup> Al-fatwa, *al-farqu baina al-Yahudī wa al-Nasarā min Haithu Dalālah al-lafdi wa al-I'tiqād*, <https://bit.ly/3VfvIKE>, diakses 20 april 2008.

<sup>220</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 208.

<sup>221</sup> Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i, *Al-Umm*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1410 H), juz 4, h. 193.

tidak menganut agama dan tidak mempunyai pedoman dalam hidupnya. Golongan inilah yang sembelihannya di hukum halal untuk dikonsumsi.

Kemudian bagaimana dengan masa sekarang (masa umat nabi Muhammad) apakah masih ada golongan *Ahlul Kitāb* yang disebut dalam al-Qur'an hasil sembelihannya? Ini erat kaitannya dengan surat *Ali 'Imran* ayat 20:

... وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ...

“... Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab ...”. (QS. *Ali 'Imran* [3]: 20).

Di jelaskan bahwa ayat ini *khitāb*-nya ditujukan pada *Ahlul Kitāb* yang ada pada zaman nabi Muhammad SAW. bukan kepada *Ahlul Kitāb* sebelum al-Qur'an diturunkan padahal ketika ayat ini diturunkan *Ahlul Kitāb* sudah mengalami *Naskh wa tabdīl* (penghapusan dan penggantian). Berdasarkan hal tersebut maka siapa saja yang menisbatkan dirinya pada Yahudi dan Naasrani adalah golongan *Ahlul Kitāb* walaupun kitab pedomannya sudah mengalami penghapusan dan penggantian, halal hasil sembelihannya dan menikahi perempuan darinya.<sup>222</sup>

## b. Hewan Air

### 1. Hewan Air dan Buruannya

... أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ...

“... Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan ...”. (QS. *Al-Māidah* {5}: 96).<sup>223</sup>

Thanthawi Jawhari menyebutkan bahwa penafsiran surah *al-Māidah* ayat 95, telah dijelaskan dalam muqaddimah Surah terdahulu.<sup>224</sup> Dijelaskan bahwa hewan laut ada ikan dan selain ikan, dan semua jenis ikan hukumnya halal. Abu Hanifah mengatakan tidak halal kecuali yang mati dengan tanpa sebab kecuali ikan, karena hewan air terbagi menjadi dua bagian ada yang hanya hidup di laut (air) seperti ikan, dan ada yang hidup di air dan di darat seperti katak dan kepiting dan kedua hewan itu dihukumi haram dimakan. Ahmad mengatakan semua jenis hewan air adalah halal kecuali katak dan buaya, dengan alasan karena buaya adalah

<sup>222</sup> Ibnu Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H), juz 1, h. 171

<sup>223</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 124.

<sup>224</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 189.

hewan buas dan membahayakan, buaya dapat menerkam dan memangsa manusia. Ibnu Abi Lail dan Malik berpendapat semua jenis hewan air adalah halal, dan sebagian ulama berpendapat bahwa anjing laut dan babi laut tidak boleh dimakan karena mempunyai analogi yang sama yaitu di darat tidak boleh dimakan. Sedang sapi laut, kerbau laut boleh dimakan karena mempunyai analogi sama yaitu di darat boleh dimakan.<sup>225</sup>

Dari penafsiran ayat tentang hukum hewan air dan buruannya Thanthawi Jawhari menjelaskan dengan pendapat para ulama, dengan pendapat mutlak halal ketika hewan tersebut tidak dapat hidup kecuali jika di laut (air), dan dengan hukum Sebaliknya yakni mutlak haram ketika hewan tersebut dapat hidup di dua alam (di air dan di darat).

## B. Hewan Haram

### 1. Bangkai, Darah dan Daging Babi

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ ...

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi ...*”. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).<sup>226</sup>

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ ...

“*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi ...*”. (QS. Al-Māidah [5]: 3).<sup>227</sup>

Di turunkannya *al-Māidah* ayat 3 dilatar belakangi oleh peristiwa ketika Hiban sedang merebus bangkai, dan Rasulullah SAW ada bersamanya, saat itulah diturunkan *al-Māidah* ayat 3 yang menjelaskan tentang diharamkannya bangkai, kemudian isi panci tersebut langsung dibuang. Ini diriwayatkan oleh Ibn Mandah dari Abdullah bin Jabalah bin Hiban bin Hajar.<sup>228</sup>

Dua ayat di atas merupakan ayat yang menjelaskan tentang hukum haramnya bangkai, darah dan daging babi, Thanthawi Jawhari menjelaskan kenapa bangkai dan darah dihukumi haram, karena secara akal dan medis bangkai adalah bagian dari sesuatu yang dinilai kotor dan tidak baik, dapat menjadi sumber bakteri (penyakit), ini didasari karena darah adalah zat yang lembut, ketika seekor hewan mati (tidak dengan sebab disembelih) maka hidungnya pun mati (berhenti bernafas), dengan sebab itu maka darah terperangkap dalam pembuluh darah, dan akan

<sup>225</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, 3, h. 123-124.

<sup>226</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 46.

<sup>227</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

<sup>228</sup> Shalch. Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*, h. 183.

membusuk, apabila membusuk maka semuanya organnya rusak, apabila dimakan maka akan menjadi makanan yang membahayakan terhadap kesehatan baik jasmani maupun rohani.<sup>229</sup>

Umat telah sepakat atas hukum haram dan najisnya bangkai dengan mengecualikan haram dan najisnya ikan yang mengambang di atas air (ikan yang mati dengan sendirinya) dan belalang (halal dan suci), sebagaimana pendapatnya asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan sahabatnya, Hasan bin Şalih bin Jani mereka menghukumi makruh, sayyidina Ali, Ibnu Abbas, dan Jabir bin Abdullah menghukumi haram, sedang Abu Bakar as-Sidik menghukumi mubah. Abu Hanifah berpendapat belalang yang ditemukan dan diambil dalam keadaan mati adalah halal, sedangkan Malik berpendapat belalang yang ditemukan mati tidak disembelih (dipotong kepalanya) adalah haram.<sup>230</sup>

Kenapa babi haram Thantawi Jawhari menjelaskan karena babi adalah hewan yang disepakati oleh jumhur atas hukum najisnya. Ash-Shafi'i dalam qaul jadid menjelaskan bahwa babi dihukumi seperti anjing apabila menjilat wadah maka dibasuh tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah, yang dalam qaul qodim cukup dibasuh dengan satu basuhan.<sup>231</sup> Babi juga sebagai hewan yang membahayakan, mengumbar shahwat dan termasuk dalam golongan hewan yang paling buruk tabiatnya, kemudian menurut medis babi adalah hewan yang di dalamnya terdapat cacing berbahaya, maka apabila manusia memakan dagingnya akan mewariskan ahlak seperti hewan tersebut.<sup>232</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengharaman atas bangkai, darah dan daging babi mempunyai hikmah kemanfaatan bagi kesejahteraan manusia, baik dari sisi ta'abbudi, sebagai wujud penghambaan, ketaatan kepada Allah, maupun dari sisi medis, lahiriah dan bathiniah, karena bangkai darah dan daging babi mempunyai kandungan zat yang membahayakan terhadap kesehatan dan ahlak manusia baik lahir maupun bathin.

## 2. Hewan Buruan Bagi Jama'ah Haji

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا  
يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِيِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ...

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, di halalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan*

<sup>229</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 117.

<sup>230</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 166.

<sup>231</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 166-177.

<sup>232</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 117-118.

*berburu ketika kamu sedang melaksanakan ibadah haji*". (QS. Al-Māidah [5]: 1).<sup>233</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa ada waktu tertentu yang menjadikan hewan halal menjadi bersetatus haram, yakni hubungannya dengan orang yang sedang ih̄rām. Orang yang sedang ih̄rām diharamkan berburu dan diharamkan memakan hasil buruannya, walaupun pada saat yang lain hewan tersebut adalah hewan yang bersetatus halal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ...

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ih̄rām ...* (QS. Al-Māidah [5]: 95).<sup>234</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT menyeru terhadap orang-orang yang beriman dan menegaskan larangan-Nya, yakni Allah SWT mengharamkan (melarang) membunuh hewan buruan ketika sedang melaksanakan ih̄rām.

... وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

*"Diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ih̄rām. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan.* (QS. Al-Māidah [5]: 96).<sup>235</sup>

Ayat ini merupakan rangkaian dari ayat sebelumnya, yang menjelaskan tentang diharamkannya berburu hewan darat ketika sedang dalam keadaan melaksanakan ih̄rām, di luar itu maka berburu adalah pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah SWT. Berburu adalah pekerjaan yang dibolehkan baik berburu binatang darat maupun binatang laut (air), namun dalam kebolehnya Allah mengecualikan (mengharamkan berburu) bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan hukum berburu dan memakan binatang hasil buruan jika dimaksudkan atau diperintah oleh orang tersebut maka hukumnya haram.

Thanthawi Jawhari menjelaskan bahwa, orang yang masuk ke tanah haram baik untuk ih̄rām (haji umroh) maupun tidak, maka haram hukumnya jika membunuh hewan buruan, yakni semua jenis hewan liar baik yang boleh dimakan seperti kijang ataupun yang tidak boleh dimakan seperti singa, harimau. Dijelaskan ada Lima hewan yang boleh

<sup>233</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 106.

<sup>234</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 123.

<sup>235</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 124

membunuhnya ketika sedang ihram yakni burung gagak, burung rajawali, kalajengking, tikus dan anjing gila.<sup>236</sup>

Berburu ketika sedang melaksanakan ihram dosanya sangat besar sehingga Allah SWT menjelaskan langsung bahwa pelakunya diwajibkan untuk membayar *kifārat*. Ibnu Abbas dan jumhur ulama berpendapat, barang siapa yang membunuh hewan buruan dihukumi dengan balasan yang seimbang, dan dijelaskan siapa yang membunuh hewan buruan sekalipun lupa kalau dirinya sedang ihram atau kesalahan sehingga mengakibatkan hewan buruan mati, padahal maksudnya melempar yang lain, maka di anggap sengaja dan baginya balasan, karena al-Qur'an diturunkan dengan sengaja dan sunah beriringan dengan kesalahan.<sup>237</sup>

### 3. Hewan yang Disembelih Tidak Dengan Cara Shara'

... وَمَا أَهْلًا بِهِ لَعَيْرِ اللَّهِ ...

“... Dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah ...”. (QS. Al Baqarah [2]:173).

Thantawi menafsirkan yang dimaksud dari وَمَا أَهْلًا بِهِ لَعَيْرِ اللَّهِ

yang disebut penyembelihan bukan dengan nama Allah yakni penyembelihan dipersembahkan untuk berhala, sedang *Ihlāl* maksudnya yaitu mengeraskan suara, karena kaum Jahiliyyah sudah biasa dengan tradisi mengeraskan suara ketika menyembelih dengan menyebutkan berhala Latta atau Uzza.<sup>238</sup> Allah SWT mengharamkan hewan yang disembelih atas nama selain Allah adalah untuk menjaga keyakinan dari perpecahan. Penyebutan nama berhala pada saat menyembelih adalah bukti bedanya tujuan, mereka kelak merugi tidak mendapatkan kenikmatan akhirat, karena akhirat menjadi inti kehidupan dunia yang tersusun dalam akidah dan pekerjaan.<sup>239</sup>

... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ

فَسِقٌ ...

“... Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,

<sup>236</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 123.

<sup>237</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 123.

<sup>238</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 1, h. 159.

<sup>239</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 118.

(mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan ...  
(QS. Al-Māidah [5]: 3).<sup>240</sup>

Kata *nuṣub* adalah bentuk jamak dari kata *niṣab* yang mempunyai arti patung (berhala). Di dalam tafsir al-Jawāhir Thanthawi Jawhari menjelaskan, *nuṣub* adalah batu-batu (patung) yang diletakkan di sekeliling ka'bah dan kaum Jahiliyyah menjadikan batu-batu tersebut sebagai tempat penyembelihan yang dipersembahkan untuk berhala, mereka mengalirkan darah dan meletakkan dagingnya di batu-batu (patung) tersebut. Dalam hal ini orang-orang Islam berkata pada Nabi SAW; “*Mereka orang-orang Jahiliyyah mengagungkan Baitullah dengan darah, kita sebenarnya lebih berhak untuk mengagungkannya*”, dan Nabi-pun mengiyakan perkataan tersebut,<sup>241</sup> kemudian turunlah *al-Hajj* ayat 37:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ...

“*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridoan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya ...*” (QS. Al-Hajj [22]: 37).<sup>242</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan sembelihan yang halal hanyalah sembelihan yang diperuntukan kepada Allah SWT, tidak untuk yang lainnya seperti dipersembahkan kepada berhala ataupun dipersembahkan kepada para wali, ulama, orang tua dan lain semisalnya. Hal ini didasari bahwa Allah SWT adalah esensi dari tujuan manusia dalam segala amal dan perbuatan.

#### 4. Munkhaniqah, Mauṣūdah, Mutaraddiyah, Naṭīḥah dan Mā Akala Al-Sabu'

... وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ...

“... *Dan hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya ...*”. (QS. Al-Māidah [5]: 3).<sup>243</sup>

Berdasarkan ayat di atas terdapat Lima penyebutan istilah hewan yang belum dijelaskan pada penjelasan sebelumnya diantaranya:

<sup>240</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

<sup>241</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 118.

<sup>242</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 336.

<sup>243</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

### 1. Munkhaniqah

Thanthawi Jawhari menjelaskan istilah *Munkhaniqah* dibahasakan juga *al-khannaqoh*, *ikhtanaqa*, *al-khanaqa*, *ikhtanāqa* yang artinya memeras tenggorokan. Kata *al-Khanaq* ditinjau dari berbagai segi artinya sesuatu yang mewajibkan terhadap keharaman, karena kegiatan mencekik hewan adalah salah satu cara kaum Jahiliyyah untuk membunuh hewan yang kemudian dimakan, ada dengan cara mencekik menggunakan tali yang di ikatkan pada leher hewan buruan, dan ada juga dengan cara memasukan kepala hewan pada cabang pohon kemudian mencekiknya hingga mati. Hewan dalam kejadian seperti ini hukumnya haram karena hasilnya termasuk dalam kategori *Maitah* (bangkai). Hewan tersebut mati dan darahnya tidak dialirkan dan terperangkap dalam tubuhnya.<sup>244</sup>

Dari uraian di atas memberi pemahaman bahwa *Munkhaniqah* adalah tragedi matinya hewan secara tidak wajar dengan sebab tercekik atau dicekik. Hewan ini termasuk dalam jenisnya bangkai dan hukum memakannya adalah haram.

### 2. Mauqūdah

*Mauqūdah* adalah hewan yang dipukul hingga mati, di bahasakan juga dibanting hingga mati, perlakuan ini juga termasuk bagian dari tradisi kaum Jahiliyyah dalam membunuh hewan yang hendak dimakan. Selain itu termasuk dalam kategori *Mauqūdah* adalah hewan yang dilempar menggunakan peluru (tembak senapan angin) hingga mengakibatkan mati. Hewan mati tersebut termasuk dalam kategori *Maitah* karena tidak disembelih dan tidak mengalir darahnya, maka hukumnya haram.

### 3. Mutaraddiyah

Thanthawi Jawhari menjelaskan makna *Mutarodid* adalah hewan yang jatuh kedalam *al-Halak* (kehancuran). Dimaknai *al-Halak* merujuk pada firman Allah SWT:

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى

“Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa”. (QS. Al-Lail [92]: 11).<sup>245</sup>

Lafadz تَرَدَّى dimaknai kebinasaan Neraka. Namun dalam konteks ini Thanthawi Jawhari menjelaskan makna *mutaraddiyah* adalah

<sup>244</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, 3, h. 118.

<sup>245</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 595.

hewan yang terjatuh dari gunung atau dari tempat yang tinggi sehingga mengakibatkan hewan tersebut mati. Hewan yang seperti ini juga masuk dalam kategori bangkai karena mati tidak di sembelih dan tidak mengalir darah dari dalam tubuhnya maka hukumnya adalah haram. Diperjelas lagi bahwa jika terjadi tidak mengetahui apakah hewan terkait mati *mutaraddiyah* atau terkena panah dikarenakan posisinya terjatuh dari atas gunung dan terkena panah, maka hukumnya adalah masuk dalam kategori *mutaraddiyah* (haram).

#### 4. Naṭīḥah

*Naṭīḥah* adalah hewan yang mati karena di tanduk atau terkena tanduk oleh hewan lainnya, baik keduanya mati ataupun hanya salah satunya, maka hukum dari hewan yang mati adalah bangkai dan haram di konsumsi, karena hewan tersebut termasuk hewan yang mati dengan tidak wajar, mati tidak disembelih dan tidak mengalir darah dari dalam tubuhnya.

#### 5. Hewan Yang Diterkam Hewan Buas

As-Sab' artinya adalah binatang buas, binatang yang dapat menerkam atau memangsa, kata sab' (buas) adalah sebutan untuk binatang yang mempunyai taring, memusuhi manusia dan hewan melata, termasuk dalam golongan al-Sab' adalah singa, harimau, serigala, gajah, beruang atau yang semisalnya. Hewan yang mati karena diterkam atau dimangsa oleh binatang buas, termasuk dalam golongan bangkai dan hukum memakannya adalah haram. Selain itu merupakan salah satu dari kebiasaan orang-orang Jahiliyyah juga, apabila mereka menemukan hewan yang telah mati karena dilukai, diterkam kemudian dibunuh dan dimakan sebagian oleh hewan buas, kemudian kaum Jahiliyyah mengambil dan memakan dari sisanya. Sedangkan Islam menghukumi sebagian dari hewan tersebut adalah haram, karena jika hewan buas memangsa hewan lainnya biasanya tidak disisakan, tetapi dimakan sampai habis.

Kalimat **إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ** merupakan bentuk susunan *istitsna munqoti'*, yang menunjukkan bahwa *istitsna* ini diperuntukan untuk kalimat terdahulu mulai dari *munkhaniqah* sampai dengan *ma akala al-sab'*. Kata *zakka* pada kalimat **إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ** merupakan kalimat yang menyempurnakan terhadap kalimat sebelumnya, maksudnya yakni menyempurnakan proses menuju kematian dengan cara segera disembelih. Dalam kasus seperti ini semua hewan yang mati dalam lima kategori yang disebutkan dalam ayat **الْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ** **وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ** hukumnya adalah haram, kecuali jika kalian

menemukan hewan tersebut masih dalam keadaan hidup seperti misal masih berkedip matanya, atau ekornya masih bergerak, atau kakinya melangkah atau bergerak, kemudian kalian menyembelihnya dengan cara yang dibenarkan oleh syara', maka hewan tersebut hukumnya halal dan halal dikonsumsi. Tetapi jika tidak ditemukan ketetapan hidupnya (sudah dalam keadaan tidak bernyawa) maka berlaku hukum sebaliknya yakni haram.<sup>246</sup>

Hewan yang tergolong dalam lima penyebutan tersebut akan berstatus mutlak haram jika tidak ditemukan dalam keadaan hidup atau tidak sempat ditolong dengan cara disembelih, tetapi sebaliknya jika tertolong dengan cara sempat disembelih dengan cara yang sah menurut syara' maka status hukumnya adalah halal.

### C. Hewan Haram Yang Tidak Disebut Dalam Al-Qur'an

Thanthawi Jawhari menjelaskan bahwa ash-Shafi'i menjelaskan dalam kitabnya bahwa semua jenis hewan buas adalah haram. Hewan buas adalah setiap hewan yang mempunyai taring kuat, diantaranya seperti; singa, macan tutul, serigala, beruang, gajah, kera, anjing, babi, harimau kumbang, buaya dan ibn awe (hewan yang posturnya di atas rubah di bawah anjing, berkuku panjang mirip seperti kuku macan tutul, mirip rubah dan kucing. Kemudian semua jenis burung yang mempunyai paruh atau kuku yang kuat, yang bisa atau biasa digunakan untuk melukai, memangsa, seperti; rajawali, elang, jenis elang, dan semua jenis burung pemangsa adalah haram.<sup>247</sup>

Thanthawi Jawhari juga menjelaskan haramnya beberapa jenis hewan berdasarkan tabiat dan manfaatnya seperti:

#### 1. Burung Hantu

Thanthawi Jawhari mendeskripsikan Burung hantu sebagai hewan yang sangat kuat yang tidak muncul ketika siang hari karena dua matanya yang besar dan lebar tidak mampu berhadapan dengan sinar matahari, tapi sebaliknya di gelapnya malam penglihatannya sangat peka dan saat itu hewan ini mencari makanan. Burung hantu hidup sebagai pemakan tikus, ikan, dan serangga, apabila lapar dan tidak menemukan makanannya maka burung lain yang menjadi makanannya. Burung ini juga mampu terbang sangat cepat tanpa mengeluarkan suara dan mempunyai telinga yang sangat peka sehingga mampu mendengar suara gerakan dari hewan-hewan kecil seperti tikus dan lainnya, sehingga bisa dengan mudah mencengkram mangsanya. Burung hantu sangat besar manfaatnya dalam membantu keberhasilan petani karena sebagai burung pemakan tikus yang menjadi hama tanaman, bahkan dikatakan bahwa burung hantu lima atau enam kali lebih kuat dari pada kucing ketika memakan tikus.

<sup>246</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 118.

<sup>247</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 128.

Dengan dasar manfaat ini Thanthawi Jawhari menjadikan sebagai salah satu alasan mengapa burung hantu haram.<sup>248</sup>

## 2. Burung Gagak

Gagak adalah burung pemakan daging yang diciptakan untuk membantu petani dalam melakukan pekerjaannya diladang, gagak biasa memakan ulat, tikus dan lainnya dari golongan hama dan serangga. Akan tetapi karena kebodohan manusia terkadang manusia membuuru dan memukulnya dengan senjata, sehingga dengan kegiatan tersebut mengakibatkan punah, ketika punah maka serangga dan hama tanaman akan merajalela. Dengan penjelasan tersebut maksudnya bahwa keberadaan burung tersebut sebagai pemakan serangga dan ulat yang berbahaya terhadap tanaman, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan.<sup>249</sup>

Selain dari hewan di atas perihal halal dan haram Thanthawi Jawhari berpendapat bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang diciptakan tanpa mempunyai manfaat sama sekali. Maka ketika Allah menghukumi dengan hukum halal dan haram terhadap pasti mempunyai penjelasan yang logis untuk diterima akal, namun pada umumnya manusia enggan untuk berfikir mendalaminya.

Kemudian Thanthawi Jawhari menceritakan bahwa manusia dalam hal makan terdapat tiga bagian. Ada manusia yang hanya memakan daging karena hanya daging yang temukan, seperti orang yang hidup di bagian utara dunia, Ada juga manusia yang hanya memakan jenis tumbuhan dan tidak menemukan selain itu, dan ada manusia yang memakan hewan dan tumbuhan seperti kebanyakan manusia di belahan Bumi. Kebiasaan tersebut kemudian diatur dengan adanya agama yang banyak terjadi persimpangan dengan kebiasaan manusia, seperti penganut Budha melarang daging, sedangkan orang cina beraturan sebaliknya.

Di beritakan pada tanggal 22 Mei 1925 dalam surat kabar bahwa orang cina biasa memakan cacing, belatung dan katak dengan cara dipanggang begitu juga kucing, anjing, dan tikus, bahkan ada golongan yang membolehkan memakan daging manusia. Maka kemudian Islam datang dengan sifat yang moderat, kemudian mengatur dan melarang memakan daging manusia, dan memberi penjelasan tuntunan bahwa di antara manfaat diciptakannya hewan adalah sebagai makhluk yang mempunyai faidah untuk memenuhi kebutuhan bagi terciptanya kemaslahatan penduduk Bumi, dengan menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Di antaranya dengan penjelasan yang terdapat dalam surah al-A'raf ayat 157:

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

<sup>248</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 152.

<sup>249</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, juz, 3, h. 153.

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A’raf, [7]: 157).<sup>250</sup>

Dan dalam surah al-Māidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka (QS. Al-Māidah [5]: 5).<sup>251</sup>

Ayat di atas merupakan penegasan bahwa sesuatu yang termasuk dalam الطَّيِّبَاتِ adalah halal, dan sesuatu yang termasuk dalam الْحَبَائِثِ adalah haram. Maka berdasarkan penjelasan ayat tersebut muncul kaidah umum, bahwa الطَّيِّبَاتِ adalah segala sesuatu yang dianggap baik menurut orang-orang bangsa arab yang beriman dan berpribadi mulia, yang tidak diajarkan di luar arab kecuali sesuatu yang telah dijelaskan atas keharamannya. Dan sebaliknya segala sesuatu yang dianggap buruk (kotor/haram) menurut mereka adalah الْحَبَائِثِ kecuali apabila ada dalil syara’ yang menjelaskan atas kehalalannya.<sup>252</sup>

Thantawi Jawhari juga menjelaskan tentang kesesuaian Islam dengan tabi’at dengan menjelaskan mengapa burung-burung pemangsa dan singa hukumnya haram? Karena hewan-hewan ini bermanfaat untuk menghilangkan kotoran-kotoran dan memperbaiki bagian dari bumi. Dari sini juga dijelaskan bahwa penyembelihan terhadap hewan bukan merupakan kegiatan yang bertentangan dengan tabi’at, karena sebenarnya manusia dengan hewan sama-sama disembelih, hewan disembelih oleh manusia dengan cara yang biasa dilakukan di sekeliling kita, sebaliknya manusia disembelih oleh hewan yang masuk pada diri manusia dan menjadi penyakit yang memangsa, manusia tidak kurang-kurang merasakan sakitnya dibandingkan dengan rasa sakit hewan. Mengapa? Karena hewan disembelih sekali sedang manusia disembelih setiap hari dengan penyakit, kekhawatiran, dan pikiran. Maka tidak heran jika kita temukan manusia bunuh diri karena putus asa atas rasa yang menghantuinya. Bagi siapa yang kuat imannya, walaupun secara bertahap dihancurkan dengan berbagai rasa, dimangsa daging dan uratnya, disakiti terus menerus, namun sejatinya hal tersebut merupakan rahmat yang teramat luas dari Allah SWT.

<sup>250</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 170.

<sup>251</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 107.

<sup>252</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, 3, h. 128.

Dari hal tersebut seyogyanya manusia dapat mengambil hikmah di antaranya, menguatkan jiwa keimanan, mempedulikan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan atau jika tidak manusia harus merasakan kelelahan dan kemunduran.<sup>253</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya hewan-hewan yang Allah haramkan mempunyai hubungan erat berkaitan dengan pemenuhan terhadap kebutuhan manusia, seperti halnya elang sebagai pemangsa hama pertanian seperti tikus, ular. selain dari itu berkaitan dengan penyembelihan manusia dengan hewan mempunyai predikat sama dalam hal merasakan penderitaan, namun rasa sakit yang dirasakan hewan lebih ringan dari pada rasa sakit yang dirasakan manusia, tetapi masing-masing rasa sakit itu merupakan berkah baginya dengan ketakwaan jiwanya, karena keduanya pasti akan merasakan mati dan merasakan keadaan setelah mati, seperti telah dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا  
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

*“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam al-Kitab, kemudian kepada tuhanlah mereka dikumpulkan (QS. Al-An’ām [6]: 38).<sup>254</sup>*

Thanthawi Jawhari menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui sesuatu kecuali yang secara umum telah digambarkan oleh agama. Seperti halnya hewan pemangsa, memakan hewan pemakan rerumputan, agar terhindar dari kerusakan dan tercipta kenikmatan bagi penduduk Bumi.<sup>255</sup>

Selain menjelaskan dengan pengetahuannya, dalam al-Jawahir, berkaitan dengan hukum-hukum Thanthawi Jawhari banyak menjelaskan dengan mengemukakan pendapat Ash-Shafi’i, ini dilatar belakangi karena Thanthawi Jawhari sebagai ulama sekaligus mufassir era kontemporer yang menganut Mazhab Shafi’i.

## D. Hewan Menurut Thanthawi Jawhari

### a. Pelajaran Umum Tentang Hewan

Thanthawi Jawhari memberikan analogi mengenai pelajaran dan keajaiban yakni dengan menjelaskan dua jenis hewan satu hewan kecil (lalat) dan satu hewan besar (kuda), apa perbedaan lalat dengan kuda? Di jelaskan bahwa kedua hewan tersebut mempunyai struktur yang berbeda akan tetapi mempunyai nilai keajaiban yang menakjubkan di antaranya, lalat mempunyai dua sayap dan enam kaki yang sifatnya seperti sayap ketika

<sup>253</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, 3, h. 129.

<sup>254</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 132.

<sup>255</sup> Thantawi Jawhari, *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur’an al-Karīm*, juz, 3, h. 129.

terpotong lalat masih tetap hidup sedang kuda mempunyai kaki empat namun tidak seperti sayap dan kaki lalat sifatnya. Hal lain bahwa struktur lalat ketika di tekan hancur tidak menyisakan apapun kecuali kerangka tanpa darah yang tidak berarti, berbeda dengan kuda jika tertimpa bangunan masih menyisakan organ besar yang penuh dengan bagian dan sapi memiliki darah.

Maka dari hal tersebut mengandung pelajaran penting bahwa dua jenis hewan ini memberitahukan bahwa jenis ada jenis hewan tanpa tulang punggung, tidak mempunyai sel darah (Avertebrata) baik berkerangka ataupun tidak dan hewan bertulang punggung mempunyai sel darah (Vertebrata). Menurut Thantawi Jawhari anatomi ini sebagai salah satu cara untuk menguak keajaiban al-Qur'an bagi umat yang berfikir,<sup>256</sup> dengan dasar ayat:

مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ هَذَا مَثَلًا ۖ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

*“Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?”. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik”. (QS. Al-Baqarah [2]: 26).<sup>257</sup>*

## b. Struktur Pembentukan Hewan

Thantawi Jawhari menjelaskan mengenai unsur terbentuknya hewan dengan berbagai hikmah yang menakjubkan di antaranya bahwa Tulang hewan terbuat dari zat mineral, ototnya terbuat dari nitrogen, yaitu ozot, dan lemaknya terbuat dari karbon. Ketika hewan tidak dapat memakan senyawa ini, maka tumbuhan diciptakan dengan mengandung zat-zat ini sehingga erat kaitannya dalam struktur hewan. Sungguh menakjubkan, menjadi keajaiban juga kandungan yang terdapat pada tumbuhan di antaranya senyawa karbon, air dan belerang, kemudian zat lain seperti zat fosfor dan kalium yang terdapat pada tanaman darat, soda pada tanaman laut, termasuk kalsium yaitu gipsum, morfin, kina, strychnine, kemenyan, atropin, teh ekstrak dan ekstrak kopi. Zat-zat ini ada di tumbuhan yang kemudian menjadi struktur hewan.<sup>258</sup> Maksud dari penjelasan di atas adalah keajaiban rantai kehidupan yang semuanya berhubungan, begitu juga lestarnya kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari hewan dan tumbuhan. Maka terbuka adanya hewan halal dan haram adalah berdasarkan kemanfaatannya bagi kemaslahatan manusia.

<sup>256</sup> Thantawi Jawhari, *Nizām al-‘Alam wa al-Umam, aw al-Hikmah al-Islamiyyah al-‘Ulya*, (Mesir: Jamī’ah al-Amrikiyyah, 1931), h. 273.

<sup>257</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 5.

<sup>258</sup> Thantawi Jawhari, *Nizām al-‘Alam wa al-Umam, aw al-Hikmah al-Islamiyyah al-‘Ulya*, h. 238.

### c. Pembagian Golongan Hewan

Dalam kitab *Nizām al-Alam wa al-Umam* dijelaskan bahwa hewan terbagi menjadi empat golongan:<sup>259</sup>

1. Golongan hewan bertulang punggung (Vertebrata) yang termasuk golongan ini adalah manusia, hewan berkaki empat, burung, reptil dan ikan. Lima jenis hewan tersebut termasuk dalam jenis yang mempunyai kerangka, tulang punggung dan darah. Di mulai dengan manusia. Kemudian hewan berkaki empat seperti kuda, himar, dan hewan ternak seperti sapi, unta, kambing dan lain-lain, hewan buas seperti srigala, dan anjing. Kemudian jenis burung ada yang pemangsa dan ada yang tidak. Jenis reptile seperti ular dan buaya. Kemudian jenis ikan dengan habitat di air.
2. Golongan hewan anular yakni hewan dengan tubuuh bercincin di antaranya jenis serangga, laba-laba, hewan berkaki banyak, hewan bersisik dan cacing.
3. Golongan hewan sifut yakni hewan yang mempunyai tempurung seperti keong, kerang, tubuh hewan ini menyerupai jenis makanan jeli.
4. Hewan yang mendengkur, hewan yang berada di laut dan oleh orang kamboja biasa disebut dengan bintang laut, hewan yang ada di laut sebagai bentuk koloni, termasuk buliba dan juga rumput laut.

Dari berbagai jenis hewan Thanthawi Jawhari menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang berfikir terdapat banyak sekali keajaiban di antaranya: bahwa manusia, hewan dan tumbuhan mempunyai hubungan yang sangat erat dalam hikmah dan manfaatnya,<sup>260</sup> seperti dalam rantai makanan, manusia memakan jenis hewan dan manusia dan tumbuhan, hewan memakan tumbuhan sebaliknya tumbuhan secara halus memakan manusia dan tumbuhan, dan semua keajaiban dari fenomena alam merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

“Sesungguhnya Allah Dialah yang maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh”. (QS. Al-Zariyat [51]: 58).<sup>261</sup>

---

<sup>259</sup> Thantawi Jawhari, *Nizām al-Alam wa al-Umam, aw al-Hikmah al-Islamiyyah al-Ulya*, h. 273-276.

<sup>260</sup> Thanthawi Jawhari, *Jawāhir al ‘Ulūm*, (Mesir: Jamī’ah al-Amrikiyyah, 1931), h. 23-24.

<sup>261</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, h. 523.

# BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul penelitian “Hewan Dalam al-Qur’an” (*Studi Analisa Thanthawi Jawhari Mengenai Hewan Halal dan Haram dalam Tafsir al-Jawāhir fī Tafṣīr al-Qur’an al-Karīm*), maka dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Thanthawi Jawhari sebagai mufasir yang mashur dengan corak penafsiran sains nya, dalam hal menafsirkan mengenai setatus hukum hewan dalam al-Qur’an dari sudut hukum halal dan haramnya, sedikit sekali menggunakan pendapat sendiri dan tidak terlalu fokus dengan penjelasan sains (ilmiah atau dengan dasar pengetahuan modern) kendati ada beberapa, seperti diantaranya sebab diharamkannya bangkai, darah dan daging babi. Tetapi Thanthawi Jawhari banyak menjelaskan dengan pendapat para ulama fiqih diataranya pendapat Maliki, Hanafi, Hambali, dan Shafi’i, meskipun lebih dominan dengan menggunakan pendapat Shafi’i, dan Thanthawi Jawhari dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hewan lebih banyak menjelaskan mengenai hewan dari sisi kisah-kisahny.

### B. Saran

Kajian terhadap penafsiran Thanthawi Jauhari yang bercorak *Ilmi* tentang hewan halal dan haram dalam al-Qur'an, menjadi salah satu bukti kebenaran al-Qur'an yang menyandang sifat *ṣōlihun likulli zamān wa makān*. Melalui karya ini yang masih sangat jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan dapat memberikaan sebuah motivasi kepada pembaca sekalian, para pemikir, baik kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya agar senantiasa berusaha mengkaji dan meneliti, terutama dalam menyempurnakan atas kekurangan hasil penelitian yang telah penulis lakukan kali ini.

Penafsiran Thantahwi Jauhari sebagai penafsiran yang di dalamnya banyak dijumpai data-data ilmiah, maka jadikanlah hal itu sebagai wahana untuk menambah khazanah keilmuan yang dapat mengantarkan pada keridhoan zat yang maha *Rahmān* dan *Rahīm*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muchtar. 2016. Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. Kementrian Agama RI. *Jurnal Ahkam*.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. TT. *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Qohroh: Maktabah wahbah.
- Al-fatwā. 2008. *al-farqu baina al-Yahudī wa al-Nasārā min Haithu Dalālah al-lafdi wa al-I'tiqād*, <https://bit.ly/3VfvIKE>.
- Al-Hasani, Alami Zadah Faidullah. TT. *Faḥḥurrahmān Liṭōlabi Āyat al-Qur'an*. Diponogoro: Sin Fa.
- Al-Jalalain. *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*. Indonesia: Pustaka Islam.
- Armaningsih. 2016. Studi Tafsir Saintifik al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm. *Jurnal at-Tibyan*.
- Al-Muhtasim, Abdul Majid Abd as-Salam. 1997. Visi dan Paradigma Tafsir al-Qur'an Kontemporer Terj. M. Minzhftir Wabid. Bangil: al-Izzah.
- Al-Shawi, Ahmad bin Muhammad. *Hashiah Ṣāwī*. Bairut: Dār al-Fikri.
- Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman. 1996. *al-Ashbāh wa al-Nazāir*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ashabuni, Muhammad Ali. 1981. *Mukhtaṣor Tafsīr Ibnu Kathīr*. Bairut: Dār al-Qur'an al-Karīm.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2000. *Jami' al-Bayān fī ta'wīl al-Qur'an*. Muassasah al-Risālah.
- Al-'Uṭbah, Abdullah bin Khalifah. 2021. *Balaghah al-Qur'an, Mā al-Farqu baina ath-Thu'bān wa al-Hayyah fī al-Qur'an*. <https://bit.ly/3E1Pq0X>.
- Al-Qosimi, Muhammad Jamaluddin. *Mau'idhotul Mu'minīn Min Ihyā Ulūmiddīn*. Indonesia: Dār Ihyā al-Kitāb.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. TT. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* terjemah Wahid Amadi. Dkk. Halal Haram dalam Islam.
- Ash-Shafi'I, Muhammad ibn Idris. 1410 H. *Al-Umm*. Baerut: Dar al-Ma'rifah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam. Cct. 1*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve.
- Departemen Agama RI. 2009. *al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka al-Hanan.
- Dawood, Mohamed. 2022. *al-Sirah al-Zatiyyah, Thu'bān, Jānn, Hayyah*. <https://bit.ly/3SIBJ0H>
- Fachrudin. 1992. *Ensiklopedia al-Qur'an*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fauzān, Ṣālih bin. TT. *Majmū' Fatawā*. al-Maktabah al-Shāmilah al-Hadīthiah.
- Fuadi, Muhammad Ali. 2016. *Ayat-Ayat Pertanian dalam al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Penafsiran Thanthawi Jauhari dalam Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hadi, Abu Sari' Muhammad Abdul. 1997. *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Pandangan Islam Alih Bahasa Sofyan Suparman*. Bandung: Trigenda Karya.

- Imron, Fuad Taufiq. 2016. *Konsep Gunung dalam Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*. Skripsi Ushuluddin dan Humaniora. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kementrian Agama. 2012. *Tafsir Ilmi Hewan Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.
- Isma'il, Abu al-Fida. 1999. *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*. Dār at-Thoyibah li al-Nasyr Wa at-Tauzi'.
- Ihsan, Wahyu. 2022. "Konsep makanan Menurut Thanthawi bin Jawhari al-Mishri Dalam Tafsirnya al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm". Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri.
- Imron, Fuad Taufiq. 2016. *Konsep Gunung Dalam Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*. Skripsi Ushuluddin dan Humaniora. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Iyazi, Muhammad Ali. 1373 H. *al-Mufasssirūn Hayātuhum wa Manhajuhum*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Jawhari, Thanthawi. 1350 H. *al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halab.
- Jawhari, Thantawi. 1931. *Nizām al-Alam wa al-Umam, aw al-Hikmah al-Islamiyyah al-'Ulya*. Mesir: Jamī'ah al-Amrikiyyah.
- Jawhari, Thantawi. 1931. *Jawāhir al-'Ulūm*. Mesir: Jamī'ah al-Amrikiyyah.
- Kamali, Imam dan Gusti Rahmat. 2012. *Tafsīr al-Jawāhir*. Makalah Ushuluddin. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBi online.
- Khoir, Ahmad Sibahul. 2018. *Tafsir Sains tentang Penciptaan Api dari Pohon Hijau, Studi Komparasi Penafsiran Surat Yāsīn ayat 80 dan Surat al Wāqī'ah ayat 71-74 dalam Kitāb Tafsīr al Jawāhir fī Tafsīr al Qur'ān al Karīm Karya Thanthawi Jawhari, dan Tafsir Āyāt al Kauniyat fī al Qur'ān al Karīm Karya Zaghlul an Najjār*. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, jurusan tafsir dan Hadits. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Marwan, Abu Yahya bin Musa. TT. *Tafsīr Hidāyatul Insān bi Tafsīr al-Qur'an*. [www.tafsir.web.id](http://www.tafsir.web.id).
- Masykur, Muhammad. 2018. *Binatang dalam Tafsir al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm Karya Thanthawi Jawhari*. Makasar: Tesis Pascasarjana UIN Alauddin.
- Maula, Minhatul. 2021. *Pemeliharaan Janin dan Asi Perspektif Thanthawi Jawhari, Studi Makna Robba dan al-'Alamīn dalam Qs. al-Fatihah: 2 Pada Kitab al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*". *Jurnal Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume 1 Nomor 2*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Mulyaden, Asep dan Asep Fuad. 2021. Langkah-Langkah Tafsir Maudu'i. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*.
- Munawwir, Achmad Warson. 1997. *Kamus al-munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.

- Mu'jamul Arab free Arabic Dictionary.  
<http://play.google.com/store/apps/details?id=com.ristekmuslim.muamarob>.
- Rahman, Fathor. 2016. *Tafsir Saintifik Thanthawi Jawhari atas Surah al-Fātihah*. Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam. *Jurnal Hikmah*.
- Rahmadani, Gema. 2015. Halal dan Haram Dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Rismayanthi, Cerika. 2006. Konsumsi Potein Untuk Peningkatan Prestasi. *Jurnal Medikora*.
- Shihab, M Quraish. 1996. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. 13. Bandung: Mizan.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Sovianti, Irma. Dkk. 2017. *Konsep Dasar IPA Habitat Hewan dan Lingkungannya*. Makalah Fakultas Agama Islam. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shaleh, Dahlan. 2000. *Asbābun Nuzūl Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Syahril, Sulthan. 2009. Kontroversi para Mufassir Di Seputar Tafsir Bi al-'Ilmi, *Jurnal Millah*.
- Sucipto. TT. *Halal dan Haram Menurut al-Ghazali Dalam Kitab Mau'izotul Mu'minīn*.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah. TT. *Halal, Haram dan Syubhat Dalam Syari'at Islam*.
- Taimiyyah, Ibnu. 1408 H. *al-Fatāwā al-Kubrā*. Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Yunanda, Rifki. 2018. *Fauna Dalam Perspektif al-Qur'an*. Skripsi Ushuluddin. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Zuhri, Moh. Ahmad Qorib. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Toha Puutra Group.